



PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum antara:

Nismah Tanjung, tempat/tanggal lahir Tebing Tinggi/11 Oktober 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perumahan Ciomas Village Blok H-4 RT 005 RW 012 Desa Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Lukman Hakim, S.Pd.I, S.H., CPM, Ahmad Wiganda Hakim, S.H., M.H. Fajar Purwanto, S.H., Advokat pada **Kantor Hukum Ardhi Hakim & Partners** berkantor di Perum Bumi Pakuwon Regency (BPR) Blok WK.4 No.4 RT.059, RW.024, Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Prov. Jawa Barat berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 001/B/SKH/AHP/II/2024 yang telah dicatat dalam register Nomor 53/II/123/Pdt.G/2024/PA.Bgr tertanggal 23 Januari 2024 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KC. Bogor Pajajaran Bantarjati dahulu bernama **PT. Bank BNI Syariah Cab.Bogor**, alamat di Jl. Raya Pajajaran No. 63 RT.003 RW.003 Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, 16153, Jawa Barat, 16153. Telpon (0251) 8337620/8337306 website: WWW.bankbsi.co.id, **ADJAT DJATNIKA**, Jabatan Regional Chief Executive Officer (RCEO)

Halaman 1 dari 67 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Region Office V Jakarta 2 yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No.57, Melawati, Kebayoran Lama Jakarta Selatan, dalam hal ini menugaskan dan memberi kuasa kepada Bambang Sulistiono, Meidana Pascadinianti, Andri Ganardi Lisa Suci Rachmawati, Anisa Asmir, Arafat, Aditya Joko Pamnayun, Oki Setiadi, bertindak sesuai jabatan untuk dan atas nama Direksi berdasarkan surat kuasa Khusus No.03/10-KUA/RO V, tertanggal 19 Februari 2024 dan telah dicatat dalam register Nomor :40/II/123/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 26 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dalam register perkara Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah nasabah/Debitur pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KC. Bogor Padjajaran Bantarjati D/H. PT. Bank BNI Syariah Cab. Bogor, berdasarkan Surat Keputusan Pembiayaan (SKP) Nomor BGS/2016 Tertanggal 26 Februari 2016 dan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 039/MRB818/80001/III/16 Tertanggal 4 Maret 2016 serta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 040/MRB818/80002/III/16 Tertanggal 4 Maret 2016 sebesar Rp.364.500.000,- (tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit tanah dengan luas 96 M2 dan bangunan dengan luas 36 M2 yang berlokasi di Perumahan Ciomas Village Blok H Kavling No.04 Kel. Ciomas Rahayu Kab. Bogor Prov. Jawa Barat.

Halaman 2 dari 67 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perjanjian kredit antara Pengugat dengan Tergugat disepakati dalam kurun waktu 15 (lima belas) tahun atau 180 (seratus delapan puluh) bulan dihitung sejak tanggal **4 Maret 2016 sampai dengan tanggal 4 Maret 2031**, dengan demikian batas akhir jatuh tempo perjanjian kredit tersebut adalah Maret 2031;
3. Bahwa pada bulan Mei 2023 Penggugat, bermaksud untuk melunasi hutang kepada Tergugat, dan meminta jumlah nilai pelunasan atas hutang Penggugat kepada Tergugat.
4. Bahwa Tergugat memberikan informasi Nilai Pelunasan Hutang Penggugat sebelum Jatuh tempo dengan nomor 3/770-3/8022 tertanggal **24 Mei 2023** dengan total Pelunasan sebesar **Rp. 360.421.560,- (tiga ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh rupiah)**.
5. Bahwa Penggugat setelah menerima besarnya jumlah pelunasan yang harus Penggugat bayarkan kepada Tergugat, Penggugat keberatan atas nilai /besarnya pelunasan yang Penggugat harus bayarkan, karena Penggugat telah melakukan pembayaran atas kredit tersebut dengan mengangsur kepada Tergugat **selama 7 tahun /sebanyak 88 (delapan puluh delapan) kali angsuran SECARA LANCAR** dengan total angsuran sebesar **Rp368.462.744,- (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah)**, dengan cara **Auto Debit** Rekening milik Penggugat;
6. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2023 Penggugat meminta perincian terkait pembayaran yang pernah Penggugat bayarkan kepada Tergugat, serta meminta dasar dari jumlah nominal hutang yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat, sebagaimana disebutkan pada posita angka 4.
7. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2023 Penggugat kembali meminta penjelasan serta meminta print out atas jumlah pembayaran yang pernah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak dapat memberikan print out tersebut dengan alasan sudah terjadi merger sejak tahun 2021.

Halaman 3 dari 67 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Tergugat pada tanggal 06 Juni 2023, kembali memberikan informasi nilai pelunasan sebelum jatuh tempo dengan nomor 3/770-3/8022 sebesar **Rp.334.695.625,- (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).**

9. Bahwa selain Tergugat tidak dapat memberikan perincian secara akurat terhadap cicilan yang Penggugat bayarkan sebagaimana yang dimaksud dalam posita angka 7, Tergugat atas terjadinya selisih pembayaran angsuran bermaksud untuk memberikan offering kompensasi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara diangsur setiap bulannya oleh Penggugat kepada Tergugat.

10. Bahwa tindakan dan atau perbuatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam posita angka 4, 8 dan 9 adalah perbuatan yang dapat dikategorikan dan atau dikualifikasikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad dan Wederrechtelijk)**, sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

- **Pasal 1365 KUHPer: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.**
- **Pasal 1366 KUHPer: Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian dan kurang kehati-hatian.**
- **Jurisprudensi MARI Nomor : 1400 K/PDT/2001 tertanggal 2 Januari 2003: (3) bantahan terhadap pelaksanaan putusan, maka yang berwenang untuk memeriksa dan memutus bantahan adalah pengadilan negeri dalam wilayah hukumnya yang menjalankan putusan;**
- **Pasal 49 ayat 1 huruf a dan c UU No. 10 /1998 berkaitan dengan kegiatan usaha bank**

11. Bahwa, atas pelunasan yang telah dibayarkan tersebut, Penggugat menemukan **perbedaan /ketidak cocokan yang signifikan terkait besarnya** pelunasan tersebut antara catatan yang disajikan oleh Tergugat



dengan perhitungan manual Penggugat sebesar + **Rp.75.925.308,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan rupiah).**

12.Bahwa seharusnya pelunasan yang Penggugat bayarkan kepada Tergugat setelah mengangsur lebih dari 7 tahun seperti posita angka 5, adalah sebesar **Rp.258.770.317,- (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).**

13.Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan secara materiil maupun immateriil (moril);

14.Bahwa kerugian Penggugat secara materi adalah Penggugat harus membayar kelebihan dari pelunasan sebelum jatuh tempo sebesar **Rp.75.925.308,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan rupiah).**

15.Bahwa Kerugian mana secara immateriil tidak terkira, kerugian immateriil sulit dihitung namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat karena rasa lelah, depresi, kecewa dan tertekanan yang di alami maka jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);**

16.Bahwa gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor Kelas 1 A Cq. Majelis Hakim Perkara untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

17.Bahwa atas gugatan ini Penggugat bersedia membayar biaya menurut hukum.

Maka berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut diatas, kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor Kelas 1 A Cq. Majelis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang mengadili dan memeriksa untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat.
3. Menghukum Tergugat secara langsung dan seketika membayar kerugian Meteri kepada Penggugat sebesar **Rp.75.925.308,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan rupiah).**
4. Menghukum Tergugat secara langsung dan seketika membayar kerugian immeteri kepada Penggugat sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);**
5. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Bogor Kelas 1 A berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat melalui Kuasanya serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat melalui Kuasanya mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat melalui Kuasanya yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bernama Drs. H. Ismet Ilyas, S.H. telah berupaya mendamaikan para pihak sejak tanggal 27 Februari 2024 dan tanggal 26 Maret 2024. Namun berdasarkan laporan mediasi bertanggal 26 Maret 2024, proses mediasi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 67 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Penggugat adalah advokat, telah menyerahkan identitas lengkap sebagai advokat dan telah menyerahkan Surat Kuasa dilengkapi Berita Acara Sumpah Advokat, dan masa berlaku Kartu Tanda Anggota Adokatnya masih berlaku;

Bahwa Tergugat adalah Karyawan Bank Syariah Indonesia, Tbk telah menyerahkan identitas lengkap sebagai Karyawan Bank Syariah Indonesia, Tbk dan telah menyerahkan Surat Tugas dari Direksi bernama Kuasa dilengkapi **ADJAT DJATNIKA**, Jabatan Regional Chief Executive Officer (RCEO) Region Office V Jakarta 2 sah bertindak untuk dan atas nama PT.Bank Syariah Indonesia, Tbk;

Bahwa oleh karena para pihak dengan didampingi oleh Kuasanya masing-masing sama-sama hadir dipersidangan, Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat/ Kuasa Hukumnya, Tergugat I/Kuasanya tentang sistem beracara secara elektronik melalui aplikasi e-Court terkait persidangan secara e-Litigasi menawarkan agar proses jawab menjawab pada persidangan selanjutnya dilakukan secara elektronik, baik Penggugat/ Kuasa Hukumnya, Tergugat I/Kuasanya menyatakan dipersidangan bersedia dan setuju beracara secara elektronik;

Bahwa setelah disetujui oleh Penggugat/ Kuasa Hukumnya, Tergugat I/Kuasanya beracara secara e-Litigasi pihak Penggugat/ Kuasa Hukumnya, Tergugat I/Kuasanya menyusun Court Calender dan sepakati oleh Ketua Majelis dengan membacakan penetapan;

Bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Masalah yang digugat oleh Penggugat tidak dapat diperkarakan (EXCEPTIO PEREMPTORIA)

Bahwa pada saat ini Penggugat dan **Tergugat** tidak memiliki hubungan hukum karena Penggugat telah melakukan pelunasan kewajiban kepada **Tergugat** sesuai dengan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 67 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pelunasan kewajiban pembiayaan kepada **Tergugat** sebesar Rp.334.695.625,00.
2. Bahwa atas dasar permintaan Penggugat tersebut, **Tergugat** telah menyetujui pelunasan dipercepat sebesar Rp.334.695.625,00.
3. Bahwa selanjutnya sesuai dengan surat Nomor 1/1088-3/8022 tanggal 12 Juli 2023, Tergugat menyatakan bahwa seluruh kewajiban Penggugat telah dinyatakan lunas.
4. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, maka dengan adanya surat **Tergugat** Nomor 1/1088-3/8022 tanggal 12 Juli 2023 maka sejak itu Penggugat dan **Tergugat** tidak memiliki hubungan hukum apapun.
5. Bahwa berkaitan dengan fakta hukum di atas, Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan kepada **Tergugat** sehingga tidak dapat diperkarakan oleh Penggugat, oleh karena itu mohon kiranya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa Penggugat pada intinya mendalilkan bahwa, terdapat perbedaan jumlah kewajiban pembiayaan Penggugat jika ingin dilunasi sebelum jatuh tempo dengan pencatatan manual Penggugat, informasi **Tergugat** tersebut bukan bersumber dari pencatatan **Tergugat** pada system Bank, melainkan pada pencatatan manual Penggugat penghitungan manual Penggugat tersebut sehingga dasar perhitungan dan para meternya tidak jelas.
2. Bahwa fakta hukumnya Penggugat telah menyetujui, menyepakati dan menandatangani Akad pembiayaan sehingga memperoleh fasilitas pembiayaan dari **Tergugat** yang mana telah disepakati bahwa untuk perhitungan sisa kewajiban atas dasar perhitungan yang dilakukan oleh **Tergugat**, dengan demikian Penggugat seharusnya telah memahami hak dan kewajiban dari hubungan hukum tersebut, dalam hal ini Penggugat juga telah menandatangani pernyataan terkait konsep pembiayaan yang diterimanya.
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*), yang mana dalil yang

Halaman 8 dari 67 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr



dipermasalahan oleh Penggugat tidak jelas, karena apa yang dipermasalahan oleh Penggugat telah jelas disepakati dan diatur oleh Penggugat dan **Tergugat**, sehingga sudah cukup Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa **Tergugat** dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa-apa yang telah diakui dan dibenarkan secara tegas oleh **Tergugat**. Dalil-dalil **Tergugat** yang telah digunakan dalam Eksepsi dengan ini secara *mutatis mutandis* berlaku dan dinyatakan kembali dalam Pokok Perkara sebagai satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban ini.

A. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

1. Bahwa **Tergugat** akan menjelaskan latar belakang fasilitas pembiayaan yang telah diterima oleh Penggugat sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat telah menerima fasilitas pembiayaan dari **Tergugat** melalui Akad Pembiayaan sebagai berikut:

1) **Akad Murabahah Nomor 039/MRB818/80001/III/16** tanggal 04 Maret 2016 untuk tujuan pembelian kavling tanah di Perumahan Ciomas Village Blok H Kavling no.4, Rt.00/Rw.00, Kel Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.657.682.710 (enam ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh rupiah),-

2) **Akad Murabahah Nomor 040/MRB818/80002/III/16** tanggal 04 Maret 2016 untuk bank pembelian bahan-bahan material ntuk pembangunan rumah di Perumahan Ciomas Village Blok H Kavling Nomor 4, Rt.00/Rw.00, Kel Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.267.265.486,- (dua ratus enam puluh tujuh juta dua

Halaman 9 dari 67 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr



ratus enam puluh lima ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah). (sama dengan nilai pada *qardh* nasabah).

3) Bahwa terhadap fasilitas pembiayaan tersebut di atas berdasarkan Surat Keputusan Pembiayaan nomor BGS/2016/00058/R, tanggal 26 Februari 2016 diangsur oleh Penggugat sebesar Rp.3.854.701 pada bulan ke 1 s/d 24 dan Rp.5.337.279 pada bulan ke 25 s/d 180, selama jangka waktu 180 bulan dihitung dari tanggal pencairan nasabah.

b. Bahwa untuk menjamin fasilitas pembiayaan dimaksud, Penggugat telah menyerahkan jaminan atau agunan berupa asli SHGB no.5210 tanggal 25-06-2015 atas nama PT Afdhal Jaya Mandiri yang akan dibalik nama atas nama Penggugat atau pasangan dengan surat ukur no.198/Ciomas Rahayu/2015, tanggal 28-05-2015, yang diserahkan kepada Bank dan disimpan di Bank sampai dengan pembiayaan nasabah dinyatakan lunas.

c. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (6) Akad Murabahah Nomor 039/MRB818/80002/III/16 tanggal 04 Maret 2016 disebutkan bahwa **Nasabah atau Penggugat diperkenankan melakukan pelunasan baik sebagian maupun seluruhnya atas setiap jumlah uang yang terhutang kepada Bank sebelum jangka waktu pembiayaan berakhir dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal rencana pelaksanaan pelunasan pembiayaan yang dipercepat.**

d. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (7) Akad Murabahah Nomor 039/MRB818/80002/III/16 tanggal 04 Maret 2016 disebutkan bahwa **pembukuan dan catatan-catatan yang ada pada Bank dan telah diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah merupakan bukti yang cukup dari jumlah hutang Nasabah berdasarkan Akad ini.**

e. Bahwa Penggugat telah menandatangani surat pernyataan yang pada intinya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 67 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr



- Kewajiban **nasabah tidak terbagi dalam harga pokok dan margin.**
- Harga yang disepakati tersebut (pokok dan margin) telah menjadi piutang penjual (bank) kepada nasabah (pembeli) atau **menjadi kewajiban hutang nasabah kepada bank yang bisa selesai dengan dilunasi atau dibebaskan.**
- Apabila nasabah bermaksud melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo, **kewajiban nasabah yang harus dilunasi adalah total sisa angsuran pembiayaan ditambah tunggakan atau sisa keseluruhan hutang nasabah**
- Memahami dan menyetujui bahwa **bank tidak wajib memberikan diskon.**

1. Bahwa terhadap fasilitas pembiayaan tersebut, dalam perkembangannya Penggugat menghadapi kesulitan dalam melakukan pembayaran angsuran. Oleh karena itu, Penggugat telah berkali – kali mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan dan atas permohonan Penggugat tersebut, **Tergugat** mengabulkan permohonan restrukturisasi pembiayaan tersebut dan persetujuannya telah dituangkan dalam akta atau addendum akta perubahan.

2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2023 Penggugat telah mengajukan permohonan informasi nominal pelunasan dipercepat kepada **Tergugat** dengan alasan untuk menyelesaikan seluruh cicilan dan memiliki sertifikat rumah.

3. Bahwa menanggapi permintaan Penggugat, selanjutnya **Tergugat** melalui surat Nomor 3/770-3/8022 tanggal 6 Juni 2023 menyampaikan jumlah kewajiban yang harus dilunasi oleh PENGGUGAT kepada **Tergugat** terkait fasilitas pembiayaan Griya IB Hasanah Murabahah sebesar **Rp.568.539.549** yang terdiri dari :

- **OS Pokok sebesar Rp 334.695.625,00**
- OS Margin sebesar Rp 233.843.924,00

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2023, **Penggugat** mengajukan permohonan pelunasan kepada **TERGUGAT** terkait



fasilitas pembiayaan Griya iB Hasanah Murabahah sebesar Rp 334.695.625,-

5. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2023 Penggugat telah melakukan pembayaran sisa kewajiban fasilitas pembiayaan Griya iB Hasanah Murabahah kepada Tergugat sebesar Rp 334.695.625,-.

6. Bahwa berkaitan dengan dengan surat Nomor 1/1088-3/8022 tanggal 12 Juli 2023, Tergugat menyatakan bahwa seluruh kewajiban Penggugat telah dinyatakan lunas.

B. PELUNASAN PEMBIAYAAN PENGGUGAT TELAH SESUAI DENGAN PERJANJIAN YANG DISEPAKATI OLEH PENGGUGAT DAN TERGUGAT DAN TELAH SESUAI DENGAN PERJANJIAN YANG BERLAKU SEHINGGA TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN MERUGIKAN PENGGUGAT

1. Bahwa berkaitan dengan fakta hukum tersebut di atas maka **Tergugat** menolak butir 9 sampai dengan butir 17 pada posita Penggugat yang pada intinya mendalilkan bahwa terdapat perbedaan angka antara pencatatan Bank dengan penghitungan manual Penggugat yang bersumber dari total angsuran yang telah dibayarkan, Penggugat juga menyampaikan bahwa **Tergugat** tidak memberikan perincian jumlah kewajibannya sehingga Penggugat mendalilkan bahwa **Tergugat** telah melakukan perbuatan melawan hukum.

2. Bahwa adapun alasan penolakan **Tergugat** atas dalil gugatan Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bahwa **PENGGUGAT** telah menerima fasilitas pembiayaan dari **TERGUGAT** melalui Akad Pembiayaan sebagai berikut :

- 1) Akad Murabahah Nomor 039/MRB818/80001/III/16 tanggal 04 Maret 2016
- 2) Akad Murabahah Nomor 040/MRB818/80001/III/16 tanggal 04 Maret 2016

b. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (7) Akad Murabahah Nomor 039/MRB818/80002/III/16 tanggal 04 Maret 2016 disebutkan



bahwa pembukuan dan catatan-catatan yang ada pada Bank (TERGUGAT) dan telah diberitahukan oleh Bank (TERGUGAT) kepada Nasabah (PENGGUGAT) merupakan bukti yang cukup dari jumlah hutang Nasabah (PENGGUGAT) berdasarkan Akad ini.

c. Bahwa PENGGUGAT telah menandatangani surat pernyataan yang pada intinya sebagai berikut :

- Kewajiban **nasabah tidak terbagi dalam harga pokok dan margin.**
- Harga yang disepakati tersebut (pokok dan margin) telah menjadi piutang penjual (bank) kepada nasabah (pembeli) atau **menjadi kewajiban hutang nasabah kepada bank yang bisa selesai dengan dilunasi atau dibebaskan.**
- Apabila nasabah bermaksud melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo, **kewajiban nasabah yang harus dilunasi adalah total sisa angsuran pembiayaan ditambah tunggakan atau sisa keseluruhan hutang nasabah**
- Memahami dan menyetujui bahwa **bank tidak wajib memberikan diskon.**

d. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2023 PENGGUGAT telah mengajukan permohonan informasi nominal pelunasan dipercepat kepada **TERGUGAT** dengan alasan untuk menyelesaikan seluruh cicilan dan memiliki sertifikat rumah.

e. Bahwa menanggapi permintaan PENGGUGAT, selanjutnya **TERGUGAT** melalui surat Nomor 3/770-3/8022 tanggal 6 Juni 2023 menyampaikan jumlah kewajiban yang harus dilunasi oleh PENGGUGAT kepada **TERGUGAT** terkait fasilitas pembiayaan Griya IB Hasanah Murabahah sebesar **Rp.568.539.549** yang terdiri dari:

- **OS Pokok sebesar Rp 334.695.625,00**
- OS Margin sebesar Rp 233.843.924,00

Halaman **13** dari **67** halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2023, PENGGUGAT mengajukan permohonan pelunasan kepada TERGUGAT terkait fasilitas pembiayaan Griya iB Hasanah Murabahah sebesar Rp 334.695.625,-

g. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2023 **PENGGUGAT telah melakukan pembayaran sisa kewajiban fasilitas pembiayaan Griya iB Hasanah Murabahah kepada TERGUGAT sebesar Rp 334.695.625,-.**

h. Bahwa berkaitan dengan dengan surat Nomor 1/1088-3/8022 tanggal 12 Juli 2023, TERGUGAT **menyatakan bahwa seluruh kewajiban PENGGUGAT telah dinyatakan lunas.**

i. Bahwa berkaitan dengan fakta hukum tersebut di atas, ketika PENGGUGAT mengajukan permohonan untuk melakukan pelunasan fasilitas pembiayaannya sebelum jatuh tempo, **TERGUGAT telah menyetujui dan menyampaikan jumlah kewajiban PENGGUGAT untuk melakukan pelunasan sebesar Rp 334.695.625,-.** Selanjutnya setelah TERGUGAT menyetujui permohonan tersebut, **maka PENGGUGAT menyetorkan dana pelunasan sebesar Rp 334.695.625,-, tersebut kepada TERGUGAT, yang kemudian dijalankan proses pelunasan tersebut oleh TERGUGAT untuk menutup kewajiban pembiayaan PENGGUGAT.**

j. Bahwa dapat disampaikan jumlah pelunasan pembiayaan yang harus dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, **berdasarkan kebijaksanaan TERGUGAT dan telah disepakati oleh PENGGUGAT telah diberikan keringanan atau diskon, dari yang seharusnya kewajiban pelunasan PENGGUGAT sebesar Rp.568.539.549 menjadi Rp.334.695.625.**

k. Bahwa perlu TERGUGAT jelaskan bahwa yang dipakai sebagai perhitungan untuk melakukan pelunasan sisa kewajiban PENGGUGAT adalah sebesar Rp.334.695.625 dan **jumlah tersebut**

Halaman 14 dari 67 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr



juga telah disetujui oleh PENGGUGAT sesuai dengan surat PENGGUGAT pada tanggal 4 Juli 2023 yang mana PENGGUGAT telah mengajukan permohonan pelunasan kepada TERGUGAT terkait fasilitas pembiayaan Griya iB Hasanah Murabahah sebesar Rp 334.695.625,-.

I. Bahwa mengingat PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menyetujui pelunasan sebesar Rp 334.695.625,-, maka PENGGUGAT juga telah melakukan pembayaran sisa kewajiban sebesar Rp 334.695.625,- kepada TERGUGAT.

m. Bahwa dengan demikian TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan perhitungan versi PENGGUGAT sebesar Rp 75.925.308,- sehingga terdapat kelebihan jumlah pembayaran kewajiban kepada TERGUGAT.

n. Bahwa kesepakatan pelunasan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut harus dihormati dan dilaksanakan oleh PENGGUGAT, karena berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak maka harus ditaati oleh pihak-pihak yang menyepakati.

o. Bahwa berkaitan dengan uraian tersebut di atas, maka tidak benar TERGUGAT melakukan penyimpangan dari apa-apa yang telah diperjanjikan dengan PENGGUGAT, dari awal pemberian pembiayaan, proses restrukturisasi sampai dengan pembiayaan PENGGUGAT dilunasi, karena seluruh proses tersebut telah sesuai dengan klausula-klausula akad yang telah disepakati oleh PENGGUGAT dan juga TERGUGAT.

p. Bahwa berkaitan dengan fakta hukum di atas, maka TERGUGAT menolak posita gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa, TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGAT karena dalil gugatan PENGGUGAT tersebut



tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada **TERGUGAT**.

3. Bahwa **TERGUGAT** menolak butir 9 posita gugatan **PENGGUGAT** yang mendalilkan bahwa **TERGUGAT** menawarkan kompensasi kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp.10.000.000, karena faktanya **TERGUGAT** tidak melakukan penyimpangan dari apa-apa yang telah diperjanjikan pada Akad Pembiayaan.
4. Bahwa **TERGUGAT** menolak butir 15 posita gugatan **PENGGUGAT** yang mendalilkan, bahwa **PENGGUGAT** menderita kerugian immateriil akibat dari gugatan yang digugat oleh **PENGGUGAT** sendiri, yang mana permasalahan yang disampaikan **PENGGUGAT** pada gugatannya justru tidak sesuai dengan Akad pembiayaan yang telah disepakati dan ditandatangani **PENGGUGAT**, dan faktanya apa-apa yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT** pada dalil posita **PENGGUGAT** telah sesuai dengan akad pembiayaan, sehingga **TERGUGAT** tidak benar apa yang didalilkan **PENGGUGAT** bahwa **TERGUGAT** melakukan perbuatan melawan hukum pada proses pelunasan yang telah dijalankan ini.
5. Bahwa **TERGUGAT** menolak butir 16 dan 17 posita gugatan **PENGGUGAT** yang meminta agar Pengadilan menjatuhkan putusan *uit voerbaar bij voerraad* dalam perkara ini, karena gugatan **PENGGUGAT** tidak berdasar dan tidak memenuhi syarat ketentuan mengenai putusan dimaksud.
6. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalil **PENGGUGAT** tersebut sangat tidak berdasar mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta hukum. Oleh karena itu **TERGUGAT** menolak dengan tegas seluruh dalil **PENGGUGAT** tersebut.
7. Bahwa oleh karena itu, **TERGUGAT** menolak seluruh posita gugatan **PENGGUGAT** sepanjang bertentangan dengan fakta hukum di atas dan **TERGUGAT** menolak seluruh petitum gugatan **PENGGUGAT**.

Halaman **16** dari **67** halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas, **TERGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi **Tergugat**.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Bogor *Cq* Majelis Hakim Yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam Gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi/Jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.

1. Bahwa dalam Eksepsi Tergugat halaman 2 yang menyatakan, **EXCEPTIO PEREMPTORIA**.

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas Eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat sebagaimana dalam Eksepsi yang disampaikan Tergugat pada angka 1 s.d 5 halaman 2.

Karena pada fakta nya Penggugat memiliki Kapasitas dan kepentingan sebagai Penggugat, sebagaimana dinyatakan oleh:

- **M. Yahya Harahap, S.H.**, di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan

Halaman **17** dari **67** halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr



dan kapasitas yang tepat menurut hukum;

- **Retnowulan Sutantio, S.H.** dan **Iskandar Oeripkartawinata, S.H.**, di dalam buku berjudul Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek (hal. 3) mengatakan penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa **haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya** itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim.

Bahwa dalam kaitannya dengan siapa yang berhak menggugat, seorang Penggugat haruslah memiliki hubungan dan kepentingan sebagaimana disebut dibawah ini:

- a. Ada hubungannya dengan kepentingan penggugat sendiri.
- b. Ada Kepentingan yang bersifat Pribadi dari Penggugat
- c. Kepentingan Penggugat bersifat langsung
- d. Kepentingan Penggugat dapat ditentukan secara objektif

Bahwa tentang *expiration*, gugatan kadaluarsa, berdasarkan KHUPerdata pasal 1956 yang menyatakan bahwa: “Perbuatan memaksa, perbuatan sewenang-wenang atau perbuatan membiarkan begitu saja, tidaklah menimbulkan suatu besit yang dapat membuahkan lewat waktu.

Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan penggugat tidak berkapasitas adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat tersebut (tergugat), karena faktanya PENGUGAT adalah nasabah /Debitur pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KC. Bogor Padjajaran Bantarjati D/H. PT. Bank BNI Syariah Cab. Bogor, berdasarkan Surat Keputusan Pembiayaan (SKP) Nomor BGS/2016 Tertanggal 26 Februari 2016 dan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 039/MRB818/80001/III/16 Tertanggal 4 Maret 2016 serta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 040/MRB818/80002/III/16 Tertanggal 4 Maret 2016 sebesar Rp364.500.000,- (tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah); dengan jaminan 1 (satu) unit tanah dengan luas 96 M2 dan bangunan

Halaman **18** dari **67** halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr



dengan luas 36 M2 yang berlokasi di Perumahan Ciomas Village Blok H Kavling No. 04 Kel. Ciomas Rahayu Kab. Bogor – Prov. Jawa Barat.

2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas eksepsi Tergugat pada halaman 2 yang menyatakan Gugatan penggugat tidak jelas /kabur ((*obscur libel*)).

Bahwa Tergugat tidak cermat dalam memahami gugatan. Suatu gugatan bisa dikatakan kabur (*obscur libel*), menurut M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hal 449–451) setidaknya memenuhi unsur–unsur sebagai berikut;

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan
- b. Tidak jelasnya obyek sengketa
- c. Petitum tidak jelas

Bahwa gugatan telah nyata dan jelas menjelaskan dasar hukum dan dalil gugatan, kemudian obyek sengketa dalam gugatan ini telah sangat jelas yaitu kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat, karena nilai pelunasan yang Penggugat lakukan berdasarkan surat Nomor 3/770-3/8022, tanggal 06 JUNI 2023 yang dikeluarkan oleh Tergugat.

Bahwa karena Penggugat dalam menyusun surat gugatan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Surat gugatan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang memuat uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan dan bagian Petitum. Bagian petitum merupakan bagian gugatan yang memuat apa yang Penggugat tuntutan.

Bahwa Penggugat pun berpendapat apa yang Penggugat sampaikan pada gugatannya sudah sesuai dan memiliki relevansi apa yang tertuang dalam posita maupun yang tertuang dalam petitum, sehingga tidak bener bila dikatakan gugatan penggugat kabur /tidak jelas (*obscur libel*) karena antara posita dan petitumnya sudah berkesesuaian sesuai dengan hukum acara perdata.

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 19 dari 67 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr



1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan memohon pula apa yang terurai dalam gugatan maupun jawaban eksepsi diatas, mengenai hal itu tetap dianggap, diulang dan terulang kembali dalam Replik ini;
2. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.
3. Bahwa Penggugat mengakui jawaban Tergugat pada pokok perkara Huruf A angka 1 point a, b, c, d, dan e halaman 3 dan 4.
4. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada Huruf A angka 1 point f halaman 5 yang menyatakan :
“Bahwa terhadap fasilitas pembiayaan tersebut, dalam perkembangannya PENGGUGAT menghadapi kesulitan dalam melakukan pembayaran angsuran. Oleh karena itu, PENGGUGAT telah berkali – kali mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan dan atas permohonan PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT mengabulkan permohonan restrukturisasi pembiayaan tersebut dan persetujuannya telah dituangkan dalam akta atau addendum akta perubahan”.
Bahwa Penggugat ketika di “tawari” untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan kondisi keuangan Penggugat tidak dalam kesulitan dalam artian Penggugat masih berkemampuan untuk melakukan pembayaran angsuran tersebut, akan tetapi Tergugat yang menawarkan restrukturisasi tersebut, dan Tergugat tidak menjelaskan kepada Penggugat berkenaan dengan “aturan main” atau konsekwensi dari Restrukturisasi tersebut (Penggugat tidak menjelaskan apaun terkait restruk tersebut), dan Penggugat tidak diberikan kopi kontrak atas addendum akta perubahan oleh Tergugat.
5. Bahwa Penggugat mengakui jawaban Tergugat pada pokok perkara Huruf A angka 1 point g dan h halaman 5.
6. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara pada Huruf A angka 1 point i, j dan k halaman 5, dan 6 sebagai berikut :

Halaman 20 dari 67 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesepakatan yang di buat oleh Penggugat dan Tergugat terkait nilai pelunasan yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada tergugat, dikarenakan dari hasil perhitungan manual Penggugat terkait nilai pelunasan sangat jauh berbeda dengan yang ditawarkan oleh Tergugat, dimana menurut perhitungan penggugat telah melakukan pembayaran atas kredit tersebut dengan mengangsur kepada TERGUGAT **selama 7 tahun /sebanyak 88 (delapan puluh delapan) kali angsuran SECARA LANCAR** dengan total angsuran sebesar **Rp368.462.744,- (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah)**, dengan cara **Auto Debit** Rekening milik PENGGUGAT.

Dan Tergugat sudah berkali-kali meminta penjelasan kepada Tergugat mengenai dana angsuran yang selama ini Penggugat bayarkan kepada tergugat. Karena berdasarkan perhitungan Penggugat selama kurang lebih dari 7 tahun penggugat melakukan pencicilan /angsur kepada Tergugat, hutang Penggugat hanya berkurang sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), karena berdasarkan Surat Tergugat Nomor 3/770-3/8022, tanggal 24 Mei 2023 Tentang Informasi Nilai Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo kepada Penggugat, dengan Total Pelunasan yang harus dibayarkan oleh Penggugat adalah **sebesar Rp360.421.560,-**.

Bahwa kenyataannya Penggugat beberapa kali meminta penjelasan kepada Tergugat terkait kebijakan yang diterapkan kepada Penggugat saat restrukturisasi covid 19, dan pihak Tergugat tidak dapat memberikan penjelasan yang objektif, transparan dan akuntabel kepada Penggugat. Yang pada akhirnya pada 6 Juni 2023 setelah kami lelah tidak ada penyelesaian dan pertanggung jawaban atas dana /uang yang kami angsur kepada Tergugat, dan pada **tanggal 06 JUNI 2023** Tergugat mengeluarkan surat Nomor 3/770-3/8022, Tentang Informasi Nilai Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo kepada Penggugat, dengan Total Pelunasan **sebesar Rp334.695.625,-** (berbeda dengan nilai pelunasan pada bulan Mei 2023).

Bahwa Penggugat pada tanggal 4 Juli 2023, meminta kepada Tergugat

Halaman 21 dari 67 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr



untuk memberikan penjelasan yang objektif, akuntabel dan transparan atas angsuran yang selama ini Penggugat bayarkan, termasuk kebijakan Restrukturisasi yang ditawarkan kepada Penggugat dimana Tergugat tidak memberikan informasi apapun terkait Restrukturisasi selama 2 (dua) tahun melakukan pembayaran masa pandemi, termasuk penjelasan syarat dan ketentuan dibolehkannya restrukturisasi bagi Debitur (SOP Restrukturisasi), bahwa berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Penggugat sejak cicilan /angsuran di tahun pertama hingga tahun ke tujuh Penggugat menghitung secara manual di hadapan Tergugat dan staff penggugat didapati perhitungan sebagai berikut :

- a. Tahun ke-1 s.d ke-2 (24 bulan) Angsuran Pokok sebesar Rp23.000.000,-
- b. Tahun ke-3 s.d ke-5 (52 bulan) Angsuran Pokok sebesar Rp10.000.000,-
- c. Tahun ke-6 s.d ke-7 (28 bulan) Angsuran Pokok sebesar Rp24.000.000,-

Jika dijumlahkan maka angsuran pokok yang telah dibayarkan oleh Penggugat adalah sebesar Rp.57.000.000,- atau terdapat selisih nilai pokok jika dikurangi dengan nilai KPR awal maka pokok seharusnya adalah Rp.307.500.000 atau ada selisih sekitar Rp.27.000.000,- dengan nilai pelunasan yang diberikan.

Bahwa Penggugat pada bulan Juni 2020 besarnya hutang Pokok Penggugat sebesar Rp332.247.694,-, Namun bulan Agustus 2021 hutang Pokok penggugat sebesar Rp357.032.583,- artinya hutang pokok Penggugat bukan berkurang sebab adanya cicilan berjalan akan tetapi malah bertambah sebesar Rp24.000.000,-

Bahwa Penggugat telah menghitung jika bank menjalankan perhitungan pokok sesuai dengan angka simulasi tersebut hingga bulan Juni 2023 seharusnya Hutang pokok Penggugat seharusnya berkurang sebesar Rp73.477.377,-

Dengan demikian seharusnya Penggugat pada saat melakukan pelunasan jumlah pokok yang Penggugat bayarkan setelah selama 7 (tujuh) tahun



melakukan pencicilan dengan lancar adalah sebesar Rp258.770.317,-

Bahwa dalam Pasal 1321 KUHPerdara, diatur bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kesesatan atau kekhilafan (dwaling); paksaan (dwang atau bedreiging); dan penipuan (bedrog) (Hazhin, Saputra, & Gaol, 2019).

Bahwa dalam perkembangannya, ternyata muncul kondisi yang dianggap menyebabkan sepakat itu tiada dalam suatu perjanjian. Kondisi baru ini adalah ketika terjadi penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan adalah suatu perbuatan sedemikian rupa yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain yang terikat dalam perjanjian dengan memanfaatkan posisi yang tidak seimbang salah satu belah pihak dengan tujuan untuk mengambil keuntungan kepada pihak lain.

Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan penjelasan yang transparan, dan terbuka kepada Penggugat maka Penggugat untuk menghindari adanya Auto Debet terhadap Rekening milik Penggugat, akhirnya penggugat meminta untuk dilakukan pembayaran terlebih dahulu atas sisa hutang yang disajikan oleh Tergugat, sambil menunggu ititkad baik dari Tergugat terkait dana cicilan /angsuran yang Penggugat bayarkan selama ini.

7. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara Huruf B angka 1 sebagai berikut :

Bahwa atas besaran pelunasan yang seharusnya Penggugat bayarkan kepada Tergugat terdapat selisih yang sangat jelas maka atas kebijakan Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat sehingga sudah nampak jelas terdapat unsur Perbuatan melawan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), berbunyi:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Sehingga unsur perbuatan melawan hukum terdiri dari :

1. Perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan Undang-undang, tetapi juga mencakup perbuatan yang melanggar hak orang lain,



bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan bertentangan dengan norma atau kaidah yang berlaku (adanya perbuatan melawan hukum).

2. Perbuatan sebagaimana dimaksud di atas mengandung kesalahan

3. Terdapat hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian dan

4. Mengakibatkan kerugian.

I. Unsur ada perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum. Dulu, pengertian melanggar hukum ditafsirkan sempit, yakni hanya hukum tertulis saja, yaitu undang-undang. Jadi seseorang atau badan hukum hanya bisa digugat kalau dia melanggar hukum tertulis (undang-undang) saja. Akan tetapi sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:

1. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
2. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya).
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
4. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara)
5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat

Halaman 24 dari 67 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr



relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

II. Unsur adanya kesalahan

Kesalahan ini ada 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sedang, Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Namun demikian adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam hal keadaan memaksa (*overmacht*) atau si pelaku tidak sehat pikirannya (*gila*).

III. Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.

Maksudnya, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

IV. Unsur adanya kerugian

Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Imateril.

Materil misalnya kerugian karena atas pelunasan yang telah dibayarkan oleh PENGGUGAT menemukan **perbedaan /ketidakcocokan yang signifikan terkait besarnya** pelunasan tersebut antara catatan yang disajikan oleh TERGUGAT dengan perhitungan manual PENGGUGAT sebesar **± Rp75.925.308,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan rupiah).**

Imateril misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, rasa dipermalukan dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya

Halaman 25 dari 67 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr



akan dinilai dalam bentuk uang.

Adapun pemberian ganti kerugian menurut KUHPerdata sebagai berikut: Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata); Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1367 KUHPerdata). Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata, seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dalam pengawasannya (vicarious liability), Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 KUHPerdata), KUHPerdata tidak mengatur soal ganti kerugian yang harus dibayar karena Perbuatan Melawan Hukum sedang Pasal 1243 KUHPerdata membuat ketentuan tentang ganti rugi karena Wanprestasi.

Maka menurut Yurisprudensi ketentuan ganti kerugian karena wanprestasi dapat diterapkan untuk menentukan ganti kerugian karena Perbuatan Melawan Hukum (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak membedakan dua macam kerugian, sehingga Pasal 1246 KUHPerdata dapat diterapkan terhadap perbuatan melawan hukum atau wanprestasi).

8. Bahwa Penggugat mengakui jawaban Tergugat pada pokok perkara Huruf B angka 2 point a halaman 6.
9. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara pada Huruf B angka 2 point b, halaman 6. sebagai berikut:
Bahwa atas Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 039/MRB818/80001/III/16 Tertanggal 4 Maret 2016; serta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 040/MRB818/80002/III/16 Tertanggal 4 Maret 2016 pasal 6 ayat (7) *in case* Tergugat tidak dapat menerapkan pasal tersebut kepada Penggugat karena faktanya Tergugat telah lalai dalam menginformasikan terkait kebijakan yang diberlakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, hal tersebut juga bertentangan dengan pasal 1 ayat 9 akad mudarabah nomor Nomor 039/MRB818/80001/III/16

Halaman 26 dari 67 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Tertanggal 4 Maret 2016; serta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 040/MRB818/80002/III/16 Tertanggal 4 Maret 2016, disebutkan bahwa Prinsip Syariah, sebagaimana Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan **prinsip syariah atau hukum islam**, Dalam undang-undang tersebut dijelaskan perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau hukum islam. Prinsip syariah Islam tersebut meliputi beberapa hal, yakni **prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), universalisme (alamiyah), serta kemaslahatan (maslahah)**

10. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara pada Huruf B angka 2 point c, halaman 7. sebagai berikut: Bahwa penandatanganan surat pernyataan yang di ajukan oleh Tergugat, merupakan hal yang dipaksakan oleh Tergugat kepada Penggugat pada saat terjadinya akad kredit, dimana posisi tawar dari Penggugat yang pada saat tidak berimbang, dimana Tergugat sudah menyiapkan semua hal-hal tersebut kepada Penggugat.

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 angka 10 Perlindungan Konsumen, klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

11. Bahwa Penggugat mengakui jawaban Tergugat pada pokok perkara Huruf B angka 2 point d, e, f, g, h dan i halaman 7 dan 8.

Bahwa hal ini Penggugat lakukan karena Penggugat tidak berkeinginan untuk melanjutkan kembali proses pembiayaan yang dilakukan oleh Tergugat, karena hal tersebut jelas telah merugikan Penggugat secara langsung.

12. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak jawaban Tergugat dalam Pokok perkara pada huruf B angka 2 point J halaman 8:

Bahwa dapat Penggugat jelaskan nilai pelunasan yang diberikan oleh

Halaman 27 dari 67 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Tergugat sebesar Rp334.695.625,- kepada Penggugat, merupakan hasil dari koreksi yang berulang-ulang dari Penggugat kepada Tergugat, dan Penggugat senantiasa mempertanyakan catatan dan atau perincian yang real yang Transparan, Objektif dan Akuntabel kepada Tergugat, namun karena Tergugat tidak pernah mau memberikan informasi terkait jumlah dana /anggsuran yang kepada Tergugat, dan Penggugat ingin segera menghentikan Pembiayaan ini serta penggugat khawatir terjadi pemindahan rekening secara auto debit dari rekening Penggugat kepada rekening Tergugat, maka dengan terpaksa Penggugat menerima besaran nilai dari pelunasan tersebut.

13. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak jawaban Tergugat dalam Pokok perkara pada huruf B angka 2 point k, l, m, n, o dan p halaman 8 dan 9:

Bahwa apa yang disampaikan Tergugat tersebut hanya merupakan kliem sepihak hanya berdasarkan data yang dimiliki oleh Tergugat saja. Dan apa yang disampaikan Tergugat hanya pengulangan semata dari jawaban-jawaban sebelumnya. Mengenai Pelunasan, perbuatan melawan hukum, dan syarat sah perjanjian, sehingga dalam hal ini Penggugat tidak perlu menanggapi lebih jauh lagi, dan selebihnya akan Penggugat buktikan dalam persidangan

14. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak jawaban Tergugat dalam Pokok perkara pada huruf B angka 3 halaman 9 sebagai berikut:

Bahwa pada apa yang Penggugat sampaikan dalam posita 9 gugatan Penggugat dimana Tergugat yang disaksikan oleh karyawan Tergugat setelah Penggugat meminta dihitung secara bersama-sama melalui pendekatan matematis, Tergugat mengakui terjadinya kesalahan perhitungan sehingga pada saat itu Tergugat menjanjikan kepada Penggugat offering kompensasi sebesar Rp10.000.000,- dan selebihnya Penggugat akan buktikan dalam persidangan.

15. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada huruf B angka 4, 5, 6 dan 7 halaman 9 dan 10 sebagai berikut .:

Halaman **28** dari **67** halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi PENGGUGAT yang dapat diperhitungkan secara materiil maupun immateriil (moril); Bahwa kerugian PENGGUGAT secara materiil adalah PENGGUGAT harus membayar kelebihan dari pelunasan sebelum jatuh tempo sebesar **Rp75.925.308,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan rupiah)**. Bahwa Kerugian mana secara immateriil tidak terkira, kerugian immateriil sulit dihitung namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini kerugian immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT karena rasa lelah, depresi, kecewa dan tertekanan yang di alami maka jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**;

Bahwa Penggugat mendalihkan perbuatan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, dimana dalam unsur-unsurnya yaitu perbuatan bersifat bertentang dengan hukum, harus ada kesalahan, harus ada kerugian yang ditimbulkan dan adanya hubungan kasualitas. **Keempat unsur** tersebut telah terpenuhi dalam perkara *a quo* ini, dengan demikian perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**.

Bahwa berdasarkan uraian Replik yang Penggugat sampaikan diatas, maka Penggugat meminta dan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor Kelas 1 A Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- **Menolak Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;**

Dalam Pokok Perkara:

1. **Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;**
2. **Menolak Jawaban Tergugat Untuk Seluruhnya.**

Halaman 29 dari 67 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa **TERGUGAT** tetap dengan Eksepsi yang telah di sampaikan pada Jawaban dan menolak Replik **PENGGUGAT** untuk seluruhnya kecuali yang **TERGUGAT** akui dengan jelas dan tegas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. EKSEPSI MENGENAI EXCEPTIO PEREMPTORIA

1. Bahwa **TERGUGAT** membantah dengan tegas apa-apa yang disampaikan **PENGGUGAT** pada halaman 2, poin 1 butir 1, karena pada fakta hukumnya **PENGGUGAT** tidak mempunyai kapasitas hukum dalam gugatan ini, karena faktanya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak pelunasan kewajiban pembiayaan **PENGGUGAT** pada **TERGUGAT** sudah ditunaikan, dan hal tersebut tertuang dalam dokumen-dokumen yang ditandatangani kedua pihak.
2. Bagaimana mungkin apa-apa yang telah disepakati, ditandatangani dan ditunaikan dikatakan oleh **PENGGUGAT** hal tersebut tidak sesuai dengan yang semestinya dan menderita kerugian, karena faktanya **PENGGUGAT** sendiri yang menyetorkan sejumlah dana pelunasan yang telah disepakati tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
3. Bahwa Hubungan hukum antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak ada dan /atau telah selesai, sejak telah disampaikannya surat **TERGUGAT** Nomor 1/1088-3/8022 tanggal 12 Juli 2023 dan **PENGGUGAT** telah menerima surat tersebut yang menyatakan kewajiban pembiayaan **PENGGUGAT** pada **TERGUGAT** telah lunas.

Halaman 30 dari 67 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Dengan demikian gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum atau legal standing. Oleh karena untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. EKSEPSI GUGATAN OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada halaman 3 poin 2 yang menyatakan

"Bahwa TERGUGAT tidak cermat dalam memahami gugatan"

"Bahwa gugatan telah nyata dan jelas menjelaskan dasar hukum dan dalil gugatan, kemudian obyek sengketa dalam gugatan ini telah sangat jelas yaitu kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, karena nilai pelunasan yang Penggugat lakukan berdasarkan surat Nomor 3/770-3/8022, tanggal 06 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT"

Dalil yang PENGGUGAT sampaikan pada replik ini tidak sesuai dengan fakta hukum sehingga TERGUGAT membantahnya dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa secara berulang-ulang TERGUGAT menyampaikan bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah selesai sejak setoran pelunasan yang disampaikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan pendebitan terhadap setoran dimaksud.

b. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan obyek sengketa telah jelas yaitu adalah kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT. Dalil tersebut TERGUGAT bantah dengan tegas dan menyampaikan bahwa PENGGUGAT telah salah ataupun tidak memahami prinsip perbankan dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah. Hal tersebut karena dasar PENGGUGAT menyampaikan bahwa kelebihan melakukan



pembayaran kepada **TERGUGAT** adalah hasil dari perhitungan sendiri yang tidak bisa dipertanggungjawabkan perhitungannya.

c. Bahwa perlu **TERGUGAT** sampaikan alur pembiayaan yang disalurkan kepada **PENGGUGAT** adalah sebagai berikut:

- 1) **PENGGUGAT** menyampaikan permohonan pembiayaan kepada **TERGUGAT**.
- 2) Berdasarkan permohonan **TERGUGAT** melakukan analisa pembiayaan dan memutuskan dapatkan **PENGGUGAT** mendapatkan pembiayaan dari **TERGUGAT**.
- 3) Bahwa setelah dilakukan analisa dan diputusnya persetujuan pembiayaan maka **PENGGUGAT** menyampaikan Penegasan Persetujuan Pembiayaan yang memuat syarat-syarat pembiayaan dan dilakukannya akad pembiayaan.
- 4) Setelah Penegasan Persetujuan Pembiayaan tersebut disepakati dan ditandatangani oleh **PENGGUGAT** maka ditandatangani Akad pembiayaan yang memuat hak dan kewajiban para pihak serta syarat dicairkannya pembiayaan tersebut.
- 5) Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa, gugatan **PENGGUGAT** tidak jelas *obscuur libel*, karena apa-apa yang dipermasalahkan oleh **PENGGUGAT** seharusnya telah disepakati oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** serta tidak bisa dipermasalahkan. **Nilai kewajiban yang disampaikan oleh TERGUGAT tidak pernah menyimpang dari prinsip pemberian pembiayaan pada umumnya yang terjadi di Republik Indonesia,**
- 6) Dengan demikian, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaard***)

Halaman 32 dari 67 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **TERGUGAT** menolak seluruh dalil yang dikemukakan **PENGGUGAT** dalam repliknya kecuali apa-apa yang telah diakui dan dibenarkan oleh **TERGUGAT**. Dalil-dalil **TERGUGAT** yang telah digunakan dalam eksepsi jawaban dan duplik dengan ini secara *mutatis mutandis* berlaku dan dinyatakan kembali dalam pokok perkara sebagai satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan **PENGGUGAT** dalam pokok perkara butir 4 halaman 3 poin II replik **PENGGUGAT**, dapat **TERGUGAT** sampaikan bahwa dasar diberikannya fasilitas restrukturisasi adalah juga permohonan yang disampaikan oleh **PENGGUGAT** sebagaimana ternyata pada surat permohonan restrukturisasi dari **PENGGUGAT** tanggal 23 Februari 2018 dan tanggal 17 April 2020, yang mana maksud dan tujuan diberikannya fasilitas restrukturisasi ini adalah untuk membantu **PENGGUGAT** agar kolektibilitas tetap lancar.
3. Oleh karena itu **TERGUGAT** membantah dengan tegas apa yang disampaikan **PENGGUGAT** bahwa **PENGGUGAT** merasa tidak mengetahui mengenai ketentuan-ketentuan restrukturisasi pada pembiayaannya, karena faktanya **PENGGUGAT** telah menandatangani akad addendum restrukturisasi.
4. Bahwa **TERGUGAT** membantah apa-apa yang di dalilkan **PENGGUGAT** pada pokok perkara butir 6 halaman 4 replik **PENGGUGAT** yang pada intinya bahwa **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan penyalahgunaan keadaan terhadap **PENGGUGAT**, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa **TERGUGAT** menolak replik **PENGGUGAT** karena **PENGGUGAT** memperhitungkan berdasarkan versinya sendiri dan hal tersebut tidak benarkan dalam hubungan hukum sebelumnya yaitu perjanjian pembiayaan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**.



b. Bahwa yang benar bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (7) Akad Murabahah Nomor 039/MRB818/80002/III/16 tanggal 04 Maret 2016 disebutkan bahwa pembukuan dan catatan-catatan yang ada pada Bank dan telah diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah merupakan bukti yang cukup dari jumlah hutang Nasabah berdasarkan Akad ini.

c. Bahwa PENGGUGAT telah menandatangani surat pernyataan yang antara lain menyatakan bahwa:

- 1) Kewajiban nasabah tidak terbagi dalam harga pokok dan margin.
- 2) Apabila nasabah bermaksud melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo, kewajiban nasabah yang harus dilunasi adalah total sisa angsuran pembiayaan ditambah tunggakan atau sisa keseluruhan hutang nasabah
- 3) Memahami dan menyetujui bahwa bank tidak wajib memberikan diskon.

d. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2023 PENGGUGAT telah mengajukan permohonan informasi nominal pelunasan dipercepat kepada **TERGUGAT** dengan alasan untuk menyelesaikan seluruh cicilan dan memiliki sertipikat rumah.

e. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2023, PENGGUGAT mengajukan permohonan pelunasan kepada **TERGUGAT** terkait fasilitas pembiayaan Griya iB Hasanah Murabahah sebesar Rp 334.695.625,-.

f. Bahwa terhadap permohonan PENGGUGAT tersebut, **TERGUGAT** telah menyetujuinya. Selanjutnya **PENGGUGAT** melakukan pelunasan sebesar sisa hutang kewajiban yang disepakati tersebut.



g. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa PENGGUGAT telah setuju melakukan pelunasan atas fasilitas pembiayaan Griya iB Hasanah Murabahah sebesar Rp 334.695.625,-

h. Bahwa dengan demikian **TERGUGAT** menolak replik PENGGUGAT yang menyatakan bahwa terdapat penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh **TERGUGAT**.

5. Bahwa **TERGUGAT** membantah dalil yang disampaikan PENGGUGAT pada butir 7 butir 7 sampai dengan butir 15 halaman 5 sampai dengan halaman 9 replik PENGGUGAT yang menyatakan bahwa, **TERGUGAT** melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT. Adapun alasan penolakan **TERGUGAT** adalah sebagai berikut:

a. Bahwa faktanya **TERGUGAT** melakukan segala tindakan terkait pemberian pembiayaan pada PENGGUGAT telah sesuai dengan Akad yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

b. Bahwa **TERGUGAT** telah menyetujui pelunasan sisa kewajiban sebesar Rp 334.695.625,-. Hal tersebut sesuai dengan fakta hukum bahwa pada tanggal 4 Juli 2023, PENGGUGAT mengajukan permohonan pelunasan kepada **TERGUGAT** terkait fasilitas pembiayaan Griya iB Hasanah Murabahah sebesar Rp 334.695.625,-.

c. Bahwa oleh karena itu, sesungguhnya **TERGUGAT** telah memperhitungkan sisa kewajiban yang akan dibayarkan kepada PENGGUGAT dan **TERGUGAT** telah menyetujui pembayaran sisa kewajiban sebesar Rp 334.695.625,-.

d. Bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 1338 KUHperdata maka PENGGUGAT berkewajiban untuk membayar sisa kewajiban yang telah disepakati dengan **TERGUGAT** sesuai dengan akad pembiayaan dan surat pernyataan yang dibuat oleh PENGGUGAT dan surat permohonan yang diajukan oleh PENGGUGAT terkait dengan permohonan pelunasan atas fasilitas



pembiayaan Griya iB Hasanah Murabahah sebesar Rp 334.695.625,-.

e. Bahwa berkaitan dengan fakta hukum di atas maka **TERGUGAT** menolak dalil dan replik **PENGGUGAT** yang menyatakan bahwa **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada **PENGGUGAT**.

f. Bahwa unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh **PENGGUGAT** tidak terbukti terpenuhi semuanya sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHperdata.

g. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dilakukan atas dasar permohonan dan kesepakatan yang dilakukan oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagaimana tertuang dalam Akad *Murabahah* Nomor 039/MRB818/80001/III/16 tanggal 04 Maret 2016, Akad *Murabahah* Nomor 040/MRB818/80002/III/16 tanggal 04 Maret 2016, surat pernyataan **PENGGUGAT** serta surat **PENGGUGAT** pada tanggal 4 Juli 2023 yang mengajukan permohonan pelunasan kepada **TERGUGAT** terkait fasilitas pembiayaan Griya iB Hasanah Murabahah sebesar Rp 334.695.625,-

h. Bahwa tidak ada hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara kesalahan dan kerugian yang **PENGGUGAT** sampaikan pada positanya, karena **TERGUGAT** menyampaikan angka dan /atau nilai pelunasan telah sesuai dengan sistem Bank ,dan dengan **PENGGUGAT** telah menandatangani Akad Pembiayaan beserta segala Akad turunannya sehingga tidak ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan **TERGUGAT**.

i. Bahwa terjadinya koreksi angka yang dilakukan oleh **TERGUGAT** adalah atas dasar permohonan keringanan dan /atau diskon yang diajukan oleh **PENGGUGAT**, terdapat proses yang perlu dilewati sampai dengan disetujuinya pemberian keringanan tersebut.

Halaman 36 dari 67 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Setelah adanya persetujuan keringanan nilai pelunasan barulah nilai pelunasan disampaikan kepada PENGGUGAT.

j. Bahwa dengan demikian, **TERGUGAT** menolak replik PENGGUGAT yang menyatakan bahwa PENGGUGAT mengalami kerugian yang disebabkan oleh **TERGUGAT**, karena pembayaran sisa kewajiban tersebut merupakan kesepakatan dari PENGGUGAT dan **TERGUGAT** sebagai telah tertuang dalam akad pembiayaan, surat pernyataan dan surat permohonan pelunasan sisa kewajiban.

k. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, **TERGUGAT** menolak dalil gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian, sebab tidak ada satupun peraturan yang dilanggar oleh **TERGUGAT**.

l. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, tindakan **TERGUGAT** dalam hal ini adalah tindakan yang dibenarkan oleh hukum dan perundang yang berlaku sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang **TERGUGAT** kemukakan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor **123/Pdt.G/2024/PA.Bgr** berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi **Tergugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvenkelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor: 039/MRB818/80001/III/16 tanggal 04 Maret 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor: 040/MRB818/80001/III/16 tanggal 04 Maret 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Tergugat Nomor: 3/770-3/8022, tanggal 24 Mei 2023 perihal Informasi Nilai Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Hasil print out chatting whatsapp Call Center PT. Bank Syariah Indonesia dengan Penggugat tanggal 5 Juni 2023, perihal keluhan terhadap besarnya nilai pelunasan yang diberikan oleh Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Tergugat Nomor: 3/770-3/8022 tanggal 06 Juni 2023 perihal Informasi Nilai Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo kepada Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi hasil cetak Mbanking pendebitan rekening milik Penggugat untuk pelunasan pembayaran pokok, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Hasil cetak email Penggugat kepada contact center resmi Bank Syariah Indonesia dengan alamat email contactus@bankbsi.co.id, bukti

Halaman 38 dari 67 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr



surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Nomor 035/B/S/AHP/IX/2023 tanggal 27 September 2023 tentang Permohonan Klarifikasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Tanggapan Surat Permohonan Klarifikasi Nomor: 3/2341-3/8022 yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Nomor: 001/B/S/AHP/XI/2023 tanggal 07 November 2023 tentang Somasi (Peringatan dan Teguran) I, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Nomor: 010/B/S/AHP/XI/2023 tanggal 12 November 2023 tentang Somasi kedua dan terakhir, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Tanda Terima Surat Somasi tertanggal 13 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Tabel Angsuran Pokok Margin (Jadwal Angsuran Murabahah) periode bulan Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Tabel Angsuran Pokok Margin (Jadwal Angsuran Murabahah) periode bulan Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

16. Fotokopi print out auto debit pembayaran hutang Penggugat sejak bulan April 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;



17. Fotokopi print out Catatan Pembayaran KPR Penggugat periode Juni 2020 sampai dengan Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

18. Fotokopi print out Catatan Pembayaran KPR Penggugat periode Maret 2016 sampai dengan Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Formulir Permohonan Griya iB Hasanah, Pembiayaan Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

2. Fotokopi Surat Keputusan Pembiayaan Nomor: BGS/2016/00058/R tanggal 26 Februari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 039/MRB818/80001/III/16 tanggal 04 Maret 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 040/MRB818/80002/III/16 tanggal 04 Maret 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

5. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5210 atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

6. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 6402/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bogor, bukti surat



tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

7. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 106/2016 yang dibuat di hadapan PPAT Lasmiati Sadikin, S.H., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

8. Fotokopi Surat Permohonan Informasi Nominal Pelunasan atas nama Penggugat, tanggal 23 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

9. Fotokopi Informasi Nilai Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo No: 3/770-3/8022 tanggal 6 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

10. Fotokopi Surat Permohonan Pelunasan dari Penggugat tanggal 4 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Lunas Nomor: 1/1088-3/8022 tanggal 12 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;

12. Fotokopi Surat Pernyataan sebagai lampiran Akad fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;

13. Fotokopi Surat Permohonan Restrukturisasi Pembiayaan Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;

14. Fotokopi Surat Keputusan Restrukturisasi Pembiayaan (Addendum Akad Pembiayaan) Nomor: BGS/05/381/R tanggal 26 Februari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat tidak menghadirkan bukti-bukti saksi di persidangan bagitu pula Tergugat juga tidak menghadirkan bukti-bukti saksi padahal majelis hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada para pihak;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan, begitu juga dengan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasa Hukumnya, Tergugat/Kuasanya, telah datang menghadap di persidangan;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Ismet Ilyas, S.H.** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Desember 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 42 dari 67 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Legal Standing dan Keabsahan Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh masing-masing pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa, menerima penugasan dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukumnya tersebut telah melampirkan fotokopi kartu Advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Hukum Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sedangkan PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) menunjuk Direksi **ADJAT DJATNIKA**, Jabatan Regional Chief Executive Officer (RCEO) Region Office V Jakarta 2 berdasarkan Surat Kuasa Direksi No.01/344-KUD/DIR tanggal 29 Desember 2021 telah menugaskan dan memberi kuasa kepada nama nama yang terdapat dalam Surat Tugas No.04/367-3/RO V, tertanggal 19 Februari 2024 dan posisi Tergugat juga telah sesuai dengan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas, maka Tergugat memiliki legal standing dan sah bertindak untuk dan atas nama mewakili PT. Bank Syariah Indonesia Tbk., untuk kedudukannya sebagai Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat, tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, maupun surat yang menugaskan dan memberi kuasa kepada nama nama yang terdapat dalam Surat Tugas No.04/367-3/RO V, tertanggal 19 Februari 2024 sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak dan atas nama PT. Bank Syariah Indonesia Tbk., berhak mewakili pihak untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo*;

Sidang E. litigasi dan Court Calender

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat wajib berperkara secara e.litigasi, sehingga Penggugat dan Tergugat menyatakan kesediaannya untuk beracara dengan sistem e-Litigasi sesuai Court Calender yang telah disepakati para pihak dan telah ditetapkan oleh Ketua Majelis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik sesuai jadwal dan agenda yang telah disepakati dan ditetapkan;

Legal Standing dan Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa Penggugat adalah nasabah/Debitur pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk, KC. Bogor Padjajaran Bantarjati D/H. PT. Bank BNI Syariah Cab. Bogor, berdasarkan Surat Keputusan Pembiayaan (SKP) Nomor BGS/2016 Tertanggal 26 Februari 2016 dan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 039/MRB818/80001/III/16 Tertanggal 4 Maret 2016 serta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 040/MRB818/80002/III/16 Tertanggal 4 Maret 2016 sebesar Rp.364.500.000,- (tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit tanah dengan luas 96 M2 dan bangunan dengan luas 36 M2 yang berlokasi di Perumahan Ciomas Village Blok H Kavling No.04 Kel. Ciomas Rahayu Kab. Bogor Prov. Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-2, P.3, dan T-1, T-2, T-3, T-4), hal mana bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1867 dan Pasal 1870 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim menilai Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan mempunyai hak untuk mengajukan

Halaman 44 dari 67 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan dalam sengketa ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa ekonomi syariah maka sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama Bogor;

Dalam Eksepsi

Pertimbangan Eksepsi Tergugat

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan selengkapanya terdapat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengajukan sejumlah eksepsi dan oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat terkait erat dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim memeriksanya bersama dengan pemeriksaan pokok perkara yang dituangkan dalam putusan akhir dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi *Exception Peremptoria* (masalah yang digugat oleh Penggugat tidak dapat diperkarakan) dengan alasan bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum karena Penggugat telah melakukan pelunasan kewajiban kepada Tergugat, dimana Penggugat telah mengajukan permohonan pelunasan kewajiban pembiayaan kepada Tergugat sebesar Rp.334.695.625,00., Tergugat telah menyetujui pelunasan dipercepat sehingga dengan surat Nomor 1/1088-3/8022 tanggal 12 Juli 2023, Tergugat

Halaman 45 dari 67 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa seluruh kewajiban Penggugat telah dinyatakan lunas maka sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum apapun. dalam repliknya Penggugat menolak eksepsi Tergugat *Exception Peremptoria* dengan alasan Penggugat berkapasitas sebagai pihak yang ada hubungannya dengan perkara dimana Penggugat adalah nasabah /Debitur pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KC. Bogor Padjajaran Bantarjati D/H. PT. Bank BNI Syariah Cab. Bogor, berdasarkan Surat Keputusan Pembiayaan (SKP) Nomor BGS/2016 Tertanggal 26 Februari 2016 dan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 039/MRB818/80001/III/16 Tertanggal 4 Maret 2016 serta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 040/MRB818/80002/III/16 Tertanggal 4 Maret 2016

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan apa yang dipermasalahkan oleh Penggugat telah jelas disepakati dan diatur oleh Penggugat dan Tergugat jika ingin dilunasi sebelum jatuh tempo dengan pencatatan manual Penggugat, informasi Tergugat tersebut bukan bersumber dari pencatatan Tergugat pada system Bank, melainkan pada pencatatan manual Penggugat penghitungan manual Penggugat tersebut sehingga dasar perhitungan dan para meternya tidak jelas, dalam repliknya Penggugat menolak eksepsi Tergugat (*obscuur libel*) dengan alasan gugatan ini telah sangat jelas yaitu kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat, karena nilai pelunasan yang Penggugat lakukan berdasarkan surat Nomor 3/770-3/8022, tanggal 06 JUNI 2023 yang dikeluarkan oleh Tergugat terjadi kelebihan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat yaitu *Exception Peremptoria* dan (*obscuur libel*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut sesungguhnya sudah menyangkut materi pokok perkara dalam perkara *in casu* dan akan diperiksa dalam pokok perkara *aqua* sehingga eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan gugatan Penggugat adalah setelah Penggugat melaksanakan pelunasan yang telah dibayarkan tersebut, Penggugat menemukan perbedaan /ketidak cocokan yang signifikan

Halaman **46** dari **67** halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait besarnya pelunasan tersebut antara catatan yang disajikan oleh Tergugat dengan perhitungan manual Penggugat sebesar **+ Rp.75.925.308,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan rupiah)**

Menimbang, bahwa terhadap **perbedaan/ketidak cocokan** antara perhitungan versi Penggugat setelah Penggugat melakukan pembayaran sisa kewajiban sebesar Rp.334.695.625,- kepada Tergugat, Tergugat dalam jawabannya menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan perhitungan versi Penggugat dengan perhitungan versi Tergugat, dari pelunasan Penggugat terjadi kelebihan sebesar Rp.75.925.308,- padahal jumlah tersebut juga telah disetujui oleh Penggugat sesuai dengan surat Penggugat pada tanggal 4 Juli 2023 yang mana Penggugat telah mengajukan permohonan pelunasan kepada Tergugat terkait fasilitas pembiayaan Griya iB Hasanah Murabahah sebesar Rp 334.695.625,-, berdasarkan kesepakatan pelunasan Penggugat dan Tergugat tersebut harus dihormati dan dilaksanakan oleh Penggugat, karena berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak maka harus ditaati oleh pihak pihak yang menyepakati;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat maupun bukti-bukti seperti tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat terlebih dahulu berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat (P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, dan P-18);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan P-18, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti surat yang memiliki relevansi dengan perkara

Halaman **47** dari **67** halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo dan oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai berikut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P-1) maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat merupakan *persona standi in iudicio* dan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa (P-2) berupa fotokopi Akta perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 039/MRB818/80001/III/16 tertanggal 4 Maret 2016 meskipun alat bukti tersebut merupakan copy dari copy dan tidak ditunjukkan aslinya sedangkan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya seperti yang diatur dalam Pasal 1888 KUH Perdata, namun oleh karena bukti (P-2) tersebut ternyata diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis mengkuwalifikasinya sebagai pengakuan di depan hakim yang merupakan bukti yang sempurna (vide: Pasal 176 HIR). Oleh karenanya bukti (P-2), membuktikan adanya Hubungan Antar Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat telah melakukan Pembelian Kavling tanah di Perumahan Village Blok H Kavling Nomor 4 Kel. Ciomas Rahayu Kec. Ciomas Kab. Bogor

Menimbang, bahwa bukti (P-3) berupa fotokopi Akta perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 040/MRB818/80001/III/16 tertanggal 4 Maret 2016 meskipun alat bukti tersebut merupakan copy dari copy dan tidak ditunjukkan aslinya sedangkan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya seperti yang diatur dalam Pasal 1888 KUH Perdata, namun oleh karena bukti (P-3) tersebut ternyata diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis mengkuwalifikasinya sebagai pengakuan di depan hakim yang merupakan bukti yang sempurna (vide: Pasal 176 HIR). Oleh karenanya bukti (P-3), membuktikan adanya Hubungan Antar Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat telah melakukan Pembelian bahan-bahan material untuk pembangunan Rumah di Perumahan Village Blok H Kavling Nomor 4 Kel. Ciomas Rahayu Kec. Ciomas Kab. Bogor.

Menimbang, bahwa bukti (P-4) berupa fotokopi Surat Tergugat Nomor 3/770-3/8022, tanggal 24 Mei 2023 Tentang Informasi Nilai Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo kepada Penggugat, dengan Total Pelunasan sebesar Rp.360.421.560,00 meskipun alat bukti tersebut merupakan copy dari copy dan

Halaman 48 dari 67 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditunjukkan aslinya sedangkan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya seperti yang diatur dalam Pasal 1888 KUH Perdata, namun oleh karena bukti (P-4) tersebut ternyata diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis mengqualifikasinya sebagai pengakuan di depan hakim yang merupakan bukti yang sempurna (vide: Pasal 176 HIR). Oleh karenanya bukti (P-4), membuktikan untuk menerangkan bahwa Penggugat pada tanggal 24 Mei 2023 memohon perincian besarnya pelunasan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti (P-5) berupa fotokopi WhatsApp Call Center PT. Bank Syariah Indonesia dengan Penggugat, tanggal 5 Juni 2023, Perihal keluhan terhadap besarnya nilai pelunasan yang diberikan oleh Tergugat. meskipun alat bukti tersebut merupakan copy dari copy dan tidak ditunjukkan aslinya sedangkan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya seperti yang diatur dalam Pasal 1888 KUH Perdata, namun oleh karena bukti (P-5) tersebut ternyata diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis mengqualifikasinya sebagai pengakuan di depan hakim yang merupakan bukti yang sempurna (vide: Pasal 176 HIR). Oleh karenanya bukti (P-5), membuktikan untuk menerangkan keberatan atas nilai /besarnya pelunasan yang Penggugat harus bayarkan, karena Penggugat telah melakukan pembayaran atas kredit tersebut dengan mengangsur kepada Tergugat selama 7 tahun /sebanyak 88 (delapan puluh delapan) kali angsuran secara lancer dengan cara *Auto Debit* Rekening milik Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti (P-6) berupa fotokopi Surat Tergugat Nomor 3/770-3/8022, tanggal 06 Juni 2023 Tentang Informasi Nilai Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo kepada Penggugat, dengan Total Pelunasan sebesar Rp.334.695.625,00. meskipun alat bukti tersebut merupakan copy dari copy dan tidak ditunjukkan aslinya sedangkan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya seperti yang diatur dalam Pasal 1888 KUH Perdata, namun oleh karena bukti (P-6) tersebut ternyata diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis mengqualifikasinya sebagai pengakuan di depan hakim yang merupakan bukti yang sempurna (vide: Pasal 176 HIR). Oleh karenanya bukti (P-6), membuktikan bahwa Penggugat pada tanggal 06 Juni 2023 memohon perincian besarnya pelunasan kepada Tergugat setelah

Halaman 49 dari 67 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengaduan secara elektronik melalui media WhatsApp, namun atas besarnya nominal pelunasan tersebut Penggugat masih belum merasa puas karena ada perhitungan menurut Penggugat ada kelebihan dari pelunasan yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti (P-7) berupa fotokopi Cetak dari mBanking Pendebitan Rekening milik Penggugat, untuk pelunasan Pembayaran Pokok Penggugat sebesar Rp332.910.732.00. alat bukti ditunjukkan dengan aplikasi pembayaran via HP ternyata diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis mengkuwalifikasinya sebagai pengakuan di depan hakim yang merupakan bukti yang sempurna (vide: Pasal 176 HIR). Oleh karenanya bukti (P-7), membuktikan Penggugat telah melakukan Pelunasan atas hutang Pokok Penggugat. Hal ini dilakukan untuk menghindari auto debit atas rekening milik Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti (P-8) berupa fotokopi Print Out dari e-mail Penggugat kepada contact center resmi Bank Syariah Indonesia dengan alamat contactus@banksbsi.co.id. alat bukti ditunjukkan dengan aplikasi pembayaran via HP ternyata diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis mengkuwalifikasinya sebagai pengakuan di depan hakim yang merupakan bukti yang sempurna (vide: Pasal 176 HIR). Oleh karenanya bukti (P-8), membuktikan Penggugat telah melakukan pengaduan secara elektronik terkait Complain Pelunasan KPR BSI Bogor Cab. Pajajaran (Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti (P-9) berupa fotokopi Surat Nomor 035/B/S/AHP/IX/2023, tertanggal 27 September 2023 tentang Permohonan Klarifikasi, meskipun alat bukti tersebut merupakan copy dari copy dan tidak ditunjukkan aslinya sedangkan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya seperti yang diatur dalam Pasal 1888 KUH Perdata, namun oleh karena bukti (P-9) tersebut ternyata diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis mengkuwalifikasinya sebagai pengakuan di depan hakim yang merupakan bukti yang sempurna (vide: Pasal 176 HIR). Oleh karenanya bukti (P-9), membuktikan bahwa Penggugat melalui kuasanya meminta kepada Tergugat mengklarifikasi atas perbedaan perhitungan yang dilakukan secara manual oleh Penggugat;

Halaman 50 dari 67 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P-10) berupa fotokopi Tanggapan Surat Permohonan Klarifikasi Tergugat (PT. Bank Syariah Indonesia) telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan aslinya dan diakui oleh Tergugat I, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1338 KUH Perdata, membuktikan bahwa Tergugat selain menanggapi surat Kuasa Hukum Penggugat sampaikan juga membuktikan Tergugat tidak dapat memberikan penjelasan terkait perbedaan pencatatan pembayaran angsuran Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti (P-11) berupa fotokopi Surat Nomor 001/B/S/AHP/XI/2023 tertanggal 07 November 2023 tentang Somasi (Peringatan dan Teguran) /somasi I, meskipun alat bukti tersebut merupakan copy dari copy dan tidak ditunjukkan aslinya sedangkan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya seperti yang diatur dalam Pasal 1888 KUH Perdata, namun oleh karena bukti (P-11) tersebut ternyata diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis mengkuwalifikasinya sebagai pengakuan di depan hakim yang merupakan bukti yang sempurna (vide: Pasal 176 HIR). Oleh karenanya bukti (P-11), membuktikan bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah berupaya untuk memberikan waktu dan kesempatan untuk memberikan penjelasan terkait selisih perhitungan pembayaran angsuran Penggugat, sebelum dilakukan upaya menggugat Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti (P-12 dan P-13) berupa fotokopi Surat Nomor 010/B/S/AHP/XI/2023 tertanggal 12 November 2023, tentang somasi kedua dan Surat /Somasi tertanggal 13 November 2023 somasi ketiga, meskipun 2 alat bukti tersebut merupakan copy dari copy dan tidak ditunjukkan aslinya sedangkan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya seperti yang diatur dalam Pasal 1888 KUH Perdata, namun oleh karena bukti (P-12 dan P-13) tersebut ternyata diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis mengkuwalifikasinya sebagai pengakuan di depan hakim yang merupakan bukti yang sempurna (vide: Pasal 176 HIR). Oleh karenanya bukti (P-12 dan P-13), membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan teguran hukum kepada Tergugat untuk dapat menjelaskan kelalaian pencatatan atas

Halaman **51** dari **67** halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Kredit Penggugat dan 2 surat somasi tersebut telah diterima Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti (P-14) berupa fotokopi Tabel Angsuran Pokok Margin /Jadwal Angsuran Murabah an Nismah Tanjung Periode Bulan Juni 2020, meskipun alat bukti tersebut merupakan copy dari copy dan tidak ditunjukkan aslinya sedangkan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya seperti yang diatur dalam Pasal 1888 KUH Perdata, namun oleh karena bukti (P-14) tersebut ternyata diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis mengqualifikasinya sebagai pengakuan di depan hakim yang merupakan bukti yang sempurna (vide: Pasal 176 HIR). Oleh karenanya bukti (P-14), membuktikan bahwa hutang pokok Penggugat pada bulan Juni 2020 sebesar Rp.332.247.694,00;

Menimbang, bahwa bukti (P-15) berupa fotokopi Tabel Angsuran Pokok Margin /Jadwal Angsuran Murabahan an Nisma Tanung Periode Agustus 2021, meskipun alat bukti tersebut merupakan copy dari copy dan tidak ditunjukkan aslinya sedangkan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya seperti yang diatur dalam Pasal 1888 KUH Perdata, namun oleh karena bukti (P-15) tersebut ternyata diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis mengqualifikasinya sebagai pengakuan di depan hakim yang merupakan bukti yang sempurna (vide: Pasal 176 HIR). Oleh karenanya bukti (P-15), membuktikan bahwa hutang pokok Penggugat pada bulan Agustus 2021 sebesar Rp.357.032.583,00, ini membuktikan atas pembayaran angsuran hutang milik Penggugat bukan berkurang tapi malah bertambah nilai hutang pokoknya dengan selisih sebesar Rp.24.784.889,00;

Menimbang, bahwa bukti (P-16) berupa fotokopi Print Out Auto Debit Pembayaran Hutang Penggugat sejak bulan April 2022, meskipun alat bukti tersebut merupakan copy dari copy dan tidak ditunjukkan aslinya sedangkan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya seperti yang diatur dalam Pasal 1888 KUH Perdata, namun oleh karena bukti (P-16) tersebut ternyata diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis mengqualifikasinya sebagai pengakuan di depan hakim yang merupakan bukti yang sempurna (vide: Pasal 176 HIR). Oleh karenanya bukti (P-16),

Halaman 52 dari 67 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Penggugat tidak pernah terlambat dalam menunaikan kewajibannya untuk membayar Angsuran kepada Tergugat, dikarenakan sistem pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat adalah Auto Debit rekening;

Menimbang, bahwa bukti (P-17) berupa fotokopi Print Out Catatan Perhitungan Pembayaran KPR Pengugat Periode Juni 2020 s.d Juni 2023, telah memenuhi syarat formil dan materiil telah sesuai aslinya dan diakui oleh Tergugat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1338 KUH Perdata, membuktikan. Oleh karenanya bukti (P-17), membuktikan bahwa Penggugat setelah melakukan perhitungan secara manual atas Angsuran yang dibayarkan terhadap Tergugat, terdapat selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp.74.140.415,00;

Menimbang, bahwa bukti (P-18) berupa fotokopi Print Out Catatan Perhitungan Pembayaran KPR Penggugat Periode Maret 2016 s.d Juni 2023, telah memenuhi syarat formil dan materiil telah sesuai aslinya dan diakui oleh Tergugat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1338 KUH Perdata, Oleh karenanya bukti (P-18), membuktikan bahwa PENGGUGAT telah melakukan pembayaran angsuran selama 88 kali angsuran (7 tahun 4 bulan) sebesar Rp.368.462.744,00;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat (T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13 dan T-14);

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 sampai dengan T-14, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti surat yang memiliki relevansi dengan perkara *a quo* dan oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai berikut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T-1, T-2, T-3 dan T-4 (berupa Fotokopi Formulir Permohonan Griya iB Hasanah, Fotokopi Surat Keputusan Pembiayaan Nomor: BGS/2016/00058/R tanggal 26 Februari 2016, Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 039/MRB818/80001/III/16 tanggal 04 Maret 2016 dan Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 040/MRB818/80002/III/16 tanggal 04 Maret 2016) telah memenuhi syarat formil dan materiil, bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan dibenarkan oleh Penggugat, oleh

Halaman 53 dari 67 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1313 KUHPerdara, membuktikan bahwa dasar permohonan nasabah (Penggugat), Tergugat telah menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan dipergunakan untuk pembelian kavling tanah di Perumahan Ciomas Village Blok H kavling No.4, Kelurahan Ciomas Rahayu Kabupaten Bogor antara Penggugat dan PT. Bank BNI Syariah (sekarang BSI) sebagaimana yang tercantum dalam akad-akad yang telah dipahami, disepakati ditandatangani dan disetujui sendiri oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T-5, T-6, dan T-7 (berupa Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5210 atas nama Penggugat, Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 6402/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bogor dan Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 106/2016 yang dibuat di hadapan PPAT Lasmiati Sadikin, S.H.) telah memenuhi syarat formil dan materiil, bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan dibenarkan oleh Penggugat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1313 KUHPerdara, membuktikan untuk menjamin pemenuhan kewajiban pembiayaan Penggugat kepada Tergugat dengan cara mengagunkan objek tanah yang ter bahwa dasar permohonan nasabah (Penggugat), Tergugat telah menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan dipergunakan untuk pembelian kavling tanah di Perumahan Ciomas Village Blok H kavling No.4, Kelurahan Ciomas Rahayu Kabupaten Bogor antara Penggugat dan PT. Bank BNI Syariah (sekarang BSI) sebagaimana yang tercantum dalam akad-akad yang telah dipahami, disepakati ditandatangani dan disetujui sendiri oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T-8, T-9, dan T-10 (berupa Fotokopi Surat Permohonan Informasi Nominal Pelunasan atas nama Penggugat, tanggal 23 Mei 2023, Fotokopi Informasi Nilai Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo No: 3/770-3/8022 tanggal 6 Juni 2023 dan Fotokopi Surat Permohonan Pelunasan dari Penggugat tanggal 4 Juli 2023) telah memenuhi syarat formil dan materiil, bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan dibenarkan oleh Penggugat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1313 KUHPerdara, membuktikan bahwa

Halaman 54 dari 67 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan informasi nilai nominal pelunasan pembiayaan sebelum jatuh tempo dan Tergugat memberi informasi nilai nominal tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku dan pencatatan dalam system per-bankan (BSI);

Menimbang, bahwa bukti T-11 (berupa Fotokopi Surat Keterangan Lunas Nomor: 1/1088-3/8022 tanggal 12 Juli 2023) telah memenuhi syarat formil dan materiil, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan dibenarkan oleh Penggugat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1313 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat telah menyetorkan nilai nominal pelunasan dengan cara pendebitan oleh Tergugat maka Tergugat memberikan surat kepada Penggugat mengenai telah lunasnya kewajiban pembiayaan Penggugat kepada Tergugat sehingga secara hukum keperdataan pemberian fasilitas pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat seharusnya sudah selesai;

Menimbang, bahwa bukti T-12, T-13 dan T-14 (berupa Fotokopi Surat Pernyataan sebagai lampiran Akad fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Penggugat, Fotokopi Surat Permohonan Restrukturisasi Pembiayaan Penggugat dan Fotokopi Surat Keputusan Restrukturisasi Pembiayaan (Addendum Akad Pembiayaan) Nomor: BGS/05/381/R tanggal 26 Februari 2016) telah memenuhi syarat formil dan materiil, bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan dibenarkan oleh Penggugat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1313 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat telah memahami setelah akad Murabahah ditandatangani Penggugat dengan segala konsekwensinya;

Menimbang, bahwa dari seluruh alat bukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memilahnya menjadi dua kategori, yakni bukti surat yang memiliki relevansi dengan gugatan *a quo* dan bukti surat yang tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti surat yang memiliki relevansi dengan perkara *a quo* dan oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas dan akan dipaparkan dalam pertimbangan petitum demi petitum pada putusan ini. Adapun bukti-bukti surat yang memiliki relevansi dengan perkara *a quo* adalah

Halaman 55 dari 67 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti (P.1, bukti P.5, bukti P.8, bukti P.9, bukti P.10, bukti P.11, bukti P.12, bukti P.13, bukti P.14, bukti P.15, bukti P.16, bukti P.17, bukti P.18) dan (bukti T.8, bukti T.9, bukti T.10, bukti T.11.), sedangkan bukti surat selain dan selebihnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo* dan oleh karenanya patut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut adalah (bukti P.2, bukti P.3, bukti P.4, bukti P.6) dan (bukti T.1, bukti T.2, bukti T.3, bukti T.4, bukti T.5, bukti T.6, bukti T.7) dengan alasan dalam fakta hukumnya Penggugat telah menyetujui, menyepakati dan menandatangani Akad Pembiayaan Muranahah sehingga memperoleh fasilitas pembiayaan dari Tergugat dahulu PT. Bank BNI Syariah sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) yang mana telah disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak persoalkan didalam proses permohonan pembiayaan konsumtif tanggal 22.02/2016 Nasabah telah mengajukan permohonan pembiayaan BNI iB Griya dan berdasarkan Surat Keputusan Pembiayaan Nomor BGS/2016/00058/R tanggal 26/02/2016 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad, Bank menyetujui penyaluran pembiayaan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam akad;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan gugatan Penggugat adalah setelah Penggugat melaksanakan pelunasan yang telah dibayarkan tersebut, Penggugat menemukan perbedaan /ketidak cocokan yang signifikan terkait besarnya pelunasan tersebut antara catatan yang disajikan oleh Tergugat dengan perhitungan manual Penggugat sedangkan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagaimana selengkapny terdapat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda (P-4, P-9, P-10) dengan bukti surat Tergugat bertanda (T-9, T-10 dan T-11) yang diajukan oleh para pihak di persidangan yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu dengan yang lainnya tentang Penggugat melaksanakan pelunasan yang telah dibayarkan kepada Tergugat setelah mendapatkan informasi nilai pelunasan sebelum jatuh tempo dari Tergugat, akan tetapi berdasarkan bukti (P-9) tentang permohonan klarifikasi adanya kesalahan perhitungan Tergugat dengan perhitungan Penggugat bahwa ada kelebihan dalam pelunasan Penggugat

Halaman 56 dari 67 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.73.477.377,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan berdasarkan bukti (P-10) Tergugat (BSI) menanggapi permohonan klarifikasi Penggugat didalam klarifikasinya pada angka 3 dan 4 menyatakan adapun perbedaan pencatatan nominal pelunasan kewajiban antara pencatatan BSI dan pencatatan Penggugat, BSI akan menindak lanjuti dengan permintaan data kepada Unit kerja perusahaan (BSI) dimana data tersebut merupakan data awal sebelum perusahaan (BSI) melakukan merger dan sudah tida tersedia dalam data system BSI sampai sekarang BSI belum mendapat data yang dimaksud dari unit kerja perusahaan (BSI), oleh karena Tergugat (BSI) tidak memberikan perincian jumlah kewajiban yang telah dibayar Penggugat sehingga terdapat kelebihan jumlah pembayaran kewajiban sehingga kemudian Penggugat menyampaikan somasi/peringatan (P-11 dan P-12) kepada Tergugat terkait dengan klarifikasi perbedaan perhitungan menurut Penggugat dengan perhitungan menurut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap somasi/peringatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan penjelasan yang transparan, dan terbuka dan juga tidak dapat memberikan catatan perhitungan pembayaran KPR yang telah dilakukan Penggugat secara akurat di dalam data system Bank Syariah Indonesia, sehingga atas kebijakan Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat dan terdapat unsur Perbuatan Melawan Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat jika dilihat dari unsur perbuatan melawan hukum terdapat ada 4 unsur, *pertama* Perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan Undang-undang, tetapi juga mencakup perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan bertentangan dengan norma atau kaidah yang berlaku (adanya perbuatan melawan hukum). *Kedua* Perbuatan sebagaimana dimaksud di atas mengandung kesalahan, *Ketiga* Terdapat hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian dan *keempat* Mengakibatkan kerugian, barangkat dari 4 unsur tersebut bisa dipahami bahwa hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian yang saling berkaitan dalam perkara *in casu* sehingga bisa diartikan sebuah kesalahan bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan, yang dimaksud kesengajaan ada kesadaran

Halaman 57 dari 67 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sedangkan Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain, unsur terakhir dari suatu perbuatan melawan hukum adalah kausalitas atau hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian menurut Majelis Hakim juga nyata terpenuhi;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menegaskan bahwa *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat masuk kategori Perbuatan Melawan Hukum atau tidak?, fakta hukumnya berdasarkan bukti (P-8) bahwa Penggugat telah melakukan pengaduan secara elektronik terkait complain pelunasan KPR BSI Bogor Cabang Pajajaran, berdasarkan bukti (P-10) Tergugat perusahaan (BSI) setelah melakukan merger semula BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) semua pembayaran Penggugat sudah tidak tersedia dalam data system BSI, sampai sekarang BSI belum mendapat data yang dimaksud dari unit kerja perusahaan (BSI) dan Tergugat (BSI) tidak memberikan perincian jumlah kewajiban yang telah dibayar Penggugat setelah dikurangi pembayaran atas kredit tersebut dengan mengangsur kepada Tergugat selama 7 tahun/sebanyak 88 (delapan puluh delapan) kali angsuran dengan lancar dengan total angsuran sebesar Rp.368.462.744,- (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), dengan cara *Auto Debit* Rekening milik Pengugat sehingga terdapat kelebihan jumlah pembayaran kewajiban Penggugat, dan justru Tergugat memberi informasi nilai pelunasan yang berbeda-beda yaitu **per- Mei 2023** sebelum jatuh tempo kepada Penggugat dengan nilai Rp.360.421.560.00, kemudian pihak Tergugat memberi informasi nilai pelunasan **Per- Juni 2023** yang kedua sebelum jatuh tempo kepada Penggugat dengan nilai Rp.334.695.625.00 sebagaimana bukti (P-4 dan P-6), atas dasar tersebut Penggugat menyampaikan permohonan klarifikasi dan beberapa surat somasi/peringatan kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak

Halaman **58** dari **67** halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan klarifikasi dan beberapa surat peringatan tersebut dikuatkan dengan bukti (P-9, P-10 dan P-11) sehingga Penggugat sudah berkali-kali meminta penjelasan kepada Tergugat mengenai dana angsuran yang selama ini Penggugat bayarkan kepada Tergugat, berdasarkan perhitungan Penggugat selama kurang lebih dari 7 tahun/sebanyak 88 (delapan puluh delapan) kali angsuran Penggugat melakukan pencicilan /angsur kepada Tergugat, kemudian Penggugat mencoba membuat perhitungan menurut Penggugat sebagaimana bukti (P-14, P-15, P-16) meskipun alat bukti-bukti tersebut merupakan copy dari copy dan tidak dapat ditunjukkan aslinya sedangkan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya seperti yang diatur dalam Pasal 1888 KUH Perdata, namun oleh karena bukti (P-14, P-15, P-16) tersebut ternyata tidak dibantah oleh Tergugat dengan bukti kuat perhitungan Tergugat yang terdapat dalam system data Bank Syariah Indonesia sehingga Tergugat tidak dapat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim mengkuafisir sebagai pengakuan di depan hakim yang merupakan bukti yang sempurna (vide: Pasal 176 HIR) dan juga dikuatkan bukti (P-17 dan P-18) dan kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil telah sesuai aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat berupa bukti (P-9 dan P-11) yaitu nilai selisih pokok kelebihan setelah pelunasan Penggugat sejumlah **Rp.73.477.377,-** (tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), dalam hal ini terjadi perbedaan catatan nominal yang terdapat pada bukti (P-17 dan P-18), bahwa nilai selisih pokok kelebihan setelah pelunasan Penggugat sejumlah **Rp.74.140.415,-** (tujuh puluh empat juta seratus empat puluh ribu empat lima belas rupiah) dan (P-9 dan P-11) berbeda pula menurut posita angka 11 dan petitum angka 3 bahwa kelebihan nominal setelah pelunasan Penggugat sejumlah **Rp.75.925.308,-** (tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan rupiah), maka Majelis Hakim menilai bahwa antara dalil gugatan Pengugat posita angka 11 dan petitum angka 3 dengan alat bukti (P-9 dan P-11) dan (P-17 dan P-18) telah terjadi ketidakcocokan dalam hal besaran nominal/jumlah tentang kelebihan setelah

Halaman 59 dari 67 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melunasi ke Tergugat setelah mendapatkan informasi nilai pelunasan sebelum jatuh tempo, namun pada intinya bahwa Penggugat dapat membuktikan ada kelebihan nominal setelah pelunasan Penggugat sekalipun nilai nominalnya berbeda. Disamping itu pihak Tergugat (Bank Syariah Indonesia) juga tidak mampu atau tidak dapat membantah dalil-dalil gugatan Penggugata seharusnya pihak Tergugat (Bank Syariah Indonesia) bisa menjelaskan dan merinci secara gamblang dan transparan kepada pihak Penggugat (nasabah) setelah terjadi merger dari (PT. Bank BNI Syariah) ke (Bank Syariah Indonesia) karena tujuan merger dilakukan untuk meningkatkan kesehatan dan atau pengabungan permodalan Bank yang benuasa Syariah dan untuk menambah nilai sebuah perusahaan dan demi kepentingan kreditor dalam hal menyangkut pengembalian modal maupun penyimpanan dana nasabah tetapi justru pihak Tergugat (Bank Syariah Indonesia) lalai tidak dapat mengamankan data nasabah tersebut disaat terjadi merger (penggabungan) dengan katiga bank yang benuansa Syariah (Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah);

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2 yang berisi dalil Penggugat adalah Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas:

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menegaskan bahwa “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat setelah Penggugat melunasi sesuai informasi nilai pelunasan sebelum jatuh tempo dari Tergugat

Halaman 60 dari 67 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam kategori melanggar hukum dan oleh karenanya menimbulkan kerugian bagi Penggugat?;

Menimbang, bahwa terhadap jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 yang berisi dalil Penggugat adalah Menghukum Tergugat membayar kerugian materi kepada Pengugat sebesar **Rp.75.925.308,-** (tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan rupiah), Majelis Hakim telah akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sampai saat ini masih memiliki iktikad baik untuk melakukan pelunasan hutang berdasarkan informasi dari Tergugat terkait nilai pelunasan sebelum jatuh tempo sebesar Rp.334.695.625.00 per- Juni 2023 terbukti pada tanggal 03 Juli 2023 Penggugat melunasinya dengan cara didebet dari rekening Penggugat dengan melakukan pembayaran sisa kewajiban fasilitas pembiayaan Griya iB Hasanah Murabahah kepada Tergugat sebesar Rp.334.695.625,-, maka seluruh kewajiban atas fasilitas pembiayaan dari PT. Bank Syariah Indonesia telah lunas sebagaimana bukti (T-9, T-10, T-11 dan T-12), akan tetapi iktikad baik dari Penggugat tidak disertai dengan iktikad baik dari Tergugat kenyataannya Penggugat beberapa kali meminta penjelasan kepada Tergugat terkait kebijakan yang diterapkan kepada Penggugat namun pihak Tergugat tidak dapat memberikan penjelasan yang objektif, transparan dan akuntabel kepada Penggugat atas angsuran yang selama ini Penggugat bayarkan kepada Tergugat setelah dikurangi dengan angsuran, paling tidak dari Tergugat sebagai Bank Syariah Indonesia dapat memberi simulasi angsuran dalam tiap bulan dan itu dilakukan sejak awal akad Pembiayaan Murabahah yang dilakukan oleh Penggugat sebagai nasabah dengan Tergugat sebagai perusahaan persorean terbatas dalam hal ini adalah PT. Bank Syariah Indonesia sebagaimana bukti (P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13), Penggugat pada bulan Juni 2020 besarnya hutang Pokok Penggugat sebesar Rp.332.247.694,-, Penggugat telah menghitung jika bank menjalankan

Halaman **61** dari **67** halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan pokok sesuai dengan angka simulasi tersebut hingga bulan Juni 2023 seharusnya hutang pokok Penggugat berkurang sebesar Rp.73.477.377,- Dengan demikian seharusnya Penggugat pada saat melakukan pelunasan jumlah pokok yang Penggugat bayarkan setelah selama 7 (tujuh) tahun melakukan pencicilan dengan lancar adalah sebesar Rp.258.770.317,-, maka Majelis Hakim menilai walaupun dalil gugatan Pengugat posita angka 11 dan petitum angka 3 dengan alat bukti (P-9 dan P-11) dan (P-17 dan P-18) dan terjadi ketidakcocokan dalam hal besaran nominal/jumlah tentang kelebihan setelah Penggugat melunasi sisa angsuran kepada Tergugat setelah mendapatkan informasi nilai pelunasan sebelum jatuh tempo, namun pada intinya Penggugat dalam perkara *in casu* dapat membuktikan dan terbukti secara nyata ada kelebihan nominal setelah pelunasan Penggugat sekalipun nilai nominalnya berbeda-beda dan yang pasti Tergugat dihukum harus mengembalikan dan membayar kelebihan nilai selisih pokok kelebihan setelah pelunasan Penggugat sejumlah **Rp.74.140.415,-** (tujuh puluh empat juta seratus empat puluh ribu empat lima belas rupiah) berdasarkan bukti pembayaran kerugian materi kepada Penggugat dikuatkan dengan bukti (P-17 dan P-18);

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat tidak dapat memberikan penjelasan yang objektif, transparan dan akuntabel kepada Penggugat terkait kelebihan atas angsuran yang selama ini Penggugat bayarkan kepada Tergugat setelah dikurangi dengan angsurannya dengan alasan terjadi merger (BNI Syariah ke BSI) yang mengakibatkan sudah tidak tersedia dalam data system perusahaan sebagaimana bukti (P-10), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam melakukan kegiatan usaha bank dapat melakukan merger atau penggabungan yang diatur dalam UU Perbankan dan perubahannya, penggabungan berasal dari inisiatif bank sendiri atau atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi "*Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri*

Halaman 62 dari 67 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum” berangkat dari aturan tersebut Bank untuk dapat melakukan penggabungan, bank harus mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga UU Perbankan mengatur persyaratan dalam melakukan penggabungan harus memenuhi 2 syarat yang *pertama* bank harus menghindari timbulnya pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat; dan *kedua* Penggabungan **tidak boleh merugikan kepentingan nasabah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa perlindungan bagi nasabah merupakan salah satu komponen utama yang perlu diperhatikan oleh bank dalam melakukan merger/penggabungan hal ini sesuai dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* UU No.40 Tahun tentang Perseroan Terbatas *juncto* UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan *juncto* UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* PP No.28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, dengan demikian sepanjang pihak Tergugat (Bank Syariah Indonesia) memberikan penjelasan yang cukup rasional tentang kelebihan atau tidak ada kelebihan perhitungan menurut pihak Penggugat dengan dikurangi beberapa angsuran yang sudah berjalan setelah melunasi sisa angsuran kepada Tergugat, pihak Penggugat kemungkinan terkecil tidak akan meminta klarifikasi kepada Bank Syariah Indonesia, sebagaimana bukti (P-8, P-9,-P-11 dan P-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat ternyata terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara, maka gugatan Penggugat secara hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 4 yang berisi dalil Penggugat adalah Menghukum Tergugat membayar kerugian immateri kepada Pengugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap kerugian yang dialami oleh Penggugat secara nyata kerugian immateriil sulit dihitung dan dikalkulasi dengan

Halaman 63 dari 67 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi/uang, yang menjadi pertanyaan atas kerugian yang dialami oleh Penggugat secara immateriil adalah apakah dengan kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat karena rasa lelah, Penggugat jatuh sakit sehingga masuk rumah sakit seperti masuk IGD, apakah dengan kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat, Penggugat menjadi stres dan gila sehingga masuk rumah sakit jiwa, apakah Penggugat merasa kecewa sehingga mengakibatkan badan kurang selera makan sehingga badannya menjadi kurus kering, apakah Penggugat merasa tertekan sehingga Penggugat merasa malu kepada keluarga maupun tetangga, apakah ada ukuran dan pedoman terhadap kerugian immateriil berbeda dengan halnya ganti rugi materiil adalah melakukan penggantian secara finansial terhadap pihak yang merasa dirugikan misal penggantian kerugian berupa biaya medis, kerugian ekonomi, kerugian properti atau biaya perbaikan akibat tindakan yang melanggar hak yang bisa diperhitungkan secara finansial, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa ganti rugi immateriil merupakan penggantian atas kerugian yang sulit atau tidak mungkin diukur secara finansial, seperti penggantian atas rasa sakit, penderitaan emosional, kerugian reputasi atau penghinaan yang dirasakan oleh seseorang terhadap sikap orang lain, sehingga berdasarkan Pasal 1356 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bagi pihak yang ingin mengajukan tuntutan ganti rugi harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan dengan memberikan bukti yang cukup untuk membuktikan kerugian yang diderita dan untuk memperoleh perlindungan hukum, berdasarkan hal itu ternyata pihak Tergugat dipersidangan tidak membuktikan tentang kerugian yang dialami oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 1356 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ternyata tidak terpenuhi dalam perkara *a quo* dan tidak termasuk dalam muatan dalam Pasal 1371, 1372 dan 1373 KUHPerdata, maka sudah seharusnya gugatan petitum angka 4 tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* tentang sengketa Ekonomi Syari'ah dengan klasifikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH), maka biaya perkara

Halaman 64 dari 67 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada pihak yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 dan sejalan dengan maksud Pasal 181 HIR. Oleh karenanya, Majelis Hakim mengabulkan sebagian petitum angka 6 dengan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini dijatuhkan dengan jumlah sebagaimana pada amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat sejumlah Rp.74.140.415,- (tujuh puluh empat juta seratus empat puluh ribu empat ratus lima belas rupiah);
4. Manolak gugatan Penggugat tentang kerugian immateriil;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.482.000,00 (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1446 Hijriyah oleh **Dr. H. Abdul Majid, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Rivai, S.H.** dan **Drs. Sangidin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi,

Halaman 65 dari 67 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh **Aida Fithria, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Rivai, S.H.

Dr. H. Abdul Majid, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aida Fithria, S.E., S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	342.000,-
- PNBPN	: Rp	30.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-

Halaman **66** dari **67** halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,-
Jumlah : Rp 482.000,-
(empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

il ber

Ag.

Halaman 67 dari 67 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)